## 0 Hak cipta milik UIN Suska

### OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT **DI KOTA PEKANBARU**

(Studi Pada BAZNAS Kota Pekanbaru)

### **TESIS**

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:

**AHMAD FAUZI** NIM: 21890315458

**PASCASARJANA** UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SULTAN SYARIF KASIM RIAU 1444 H. / 2023 M.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa me

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

University of Sultan Syarif Kasim Riau

poran, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



### KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU PASCASARJANA كلية الدراسات العليا

### THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004 Phone & Facs, (0761) 858832, Site: pps.uin-suska.ac.id E-mail: pps@uin-suska.ac.id

### ibaran Pengesahan

ungi san gutipas

of or Induk Mahasiswa

Bogor Induk Ma Geler Akademik Galaria Na Susang Alarian Selutim Penguji:

karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Ria

hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan

ı karya

ilmiah,

penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

: Ahmad Fauzi

: 21890315458

: M.E. (Magister Ekonomi Syariah)

: Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kota Pekanbaru (studi pada BAZNAS Kota Pekanbaru)

Dr.Zaitun, M.Ag. Penguji I/Ketua

Dr. Herlinda, M.A. Penguji II/Sekretaris

Dr. Trian Zulhadi, SE., M.Ec. Penguji III

Dr. Khairil Anwar, MA.

Penguji IV



State Islamic Univers

Tanggal Fian/Pengesahan of Sultan Syarif Kasim

30/01/2023

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan Pendamping,
Pendamping Pendamping

PENGESAHAN PEMBIMBING

Pengutipan Pengumpulan Zakat di Kota Pekanbaru (Studi Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pembimbing Tesis, dengan ini berjudul: Optimalisasi pada BAZNAS Kota

Pengumpulan Zakat di Kota Pekanbaru (Studi pada BAZIVAS Kota Pekanbaru) yang ditulis oleh :

Ahmad Fauzi

21890315458

Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjama UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, serta siap untuk diujikan pada Munaqasyah Tesis.

Trion Zubadi SE M

Trian Zulhadi, SE., M.Ec.
Pulisan Karya impembimbing Pendamping,

2023

2023

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mengetahui,

Tgl

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Trian Zulhadi, SE., M.Ec. NIP. 197602112007101002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

0

I

Z

S Sn

Ka

Z

a

B Dr. Trian Zulhai, SE., M.Ec. DOSEN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara

Ahmad Fauzi

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

dan mengadakan meneliti, mengoreksi kami membaca, Setelah perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Kepada Yth.

Pekanbaru

di -

Direktur Program Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Nama

: Ahmad Fauzi

NIM

: 21890315458

Program Studi

: Ekonomi Syariah

Judul

Optimalisasi Pengumpulan Zalat di Kota Pekanbaru (Studi pada BAZNAS Kota Pekanbaru).

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam Sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Pekanbaru,...

2023

Pembimbing I (Utama),

Dr. Trian Zulhai, SE., M.Ec. NIP: 197602112007101002

. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

University of Sultan Syarif Kasim Riau



Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dr. Budi Azwar, M.Ec.

DOSEN PROGRAM PASCASARJANA JUNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara

Ahmad Fauzi

Kepada Yth.

Direktur Program Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di -

Pekanbaru

milik UIN Suska Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

0 mengadakan dan meneliti, mengoreksi Setelah kami membaca, perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama

: Ahmad Fauzi

NIM

: 21890315458 : Ekonomi Syariah

Program Studi

Judul

Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kota Pekanbaru (Studi pada BAZNAS Kota Pekanbaru).

2023

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Pembimbing II (Pendamping).

NIP: 198001042008011005

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



0 Ia K C ō

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seli

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Fauzi

TIL : Tj. Haloban, 24 Maret 1985

MIM : 21890315458 Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya Optimalisasi Pengumpulan Zalat di Kota Pekanbaru (Studi pada BAZNAS

Kota Pekanbaru)" sebagai salah satu syarat untuk memeroleh gelar Magister dalam bidang Ekonomi Syariah pada Program Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagianbagian tertentu dalam penulisan Tesis ini yang saya kutip dari karya orang lain, baik langsung atau tidak langsung sudah dituliskan sumbernya sesuai dengan norma dan kaidah penulisan karya ilmiah, baik dalam tinjuan pustaka/penelitian yang relevan

atau dalam footnote dan daftar rujukan/daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Tesis ini Bukan hasil karya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, setelah di adakan mediasi di Badan Abitrase Syariah Nasional atau Badan Abitrase Nasional.

> Pekanbaru, 01 Januari 2023 Saya yang menyatakan,

Ahmad Fauzi

E01AKX237105117

NIM: 21890315458

mic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

0

I

8

k cip

ta m

### **KATA PENGANTAR**

### بسم الله الرحمن الرحيم

Assalâmu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allâh Subhaanahu Wata'ala yang telah mencurahkan Rahmat dan Hidayah serta inayah kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan penulisan Tesis ini. Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada Baginda Habibina Rasûlullâh Muhammad Shallallahu 'alaihi Wasallam., sebagai figur teladan dalam kehidupan kita seraya mengharapkan kebahagiaan fi al-dunya wa al-âkhirah.

Penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak, baik secara individu maupun kelompok, lembaga atau instansi yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis dari awal perkuliahan pada Program Magister (S-2) di Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau sampai penulisan dan penyelesaian Tesis. Secara khusus, rasa terima kasih penulis sampaikan kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan kasih sayang, dan doa beliau, penulis dapat memperoleh prestasi akademik yang baik dan mampu menyelesaikan Tesis ini.

Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberi kesempatan seluasluasnya untuk meraih derajat akademik magister di Universitas Islam

University of Sultan Syarif Kasim Riau

i

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska R

a

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sebuah Universitas yang patut dibanggakan karena prestasi dan kredibilitasnya dalam mendidik anak bangsa.

Prof. Dr. Ilyas Husti, MA sebagai Direktur dan Dr. Trian Zulhadi, SE., M.Ec. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan dan inspirasi berharga baik selama masa studi maupun dalam penulisan Tesis ini.

4. Bapak Dr. Trian Zulhai, SE., M.Ec. dan Dr. Budi Azwar, M.Ec. sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping yang penuh kearifan dan kesabaran, tidak saja mencerahkan namun juga teah memberi tambahan ilmu yang sangat berharga, terutama dalam penyelesaian dan mempertanggungjawabkan karya ilmiah ini.

Segenap guru besar dan dosen Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, informasi, pemikiran dan wawasan selama mengikuti perkuliahan dan dalam penulisan Tesis ini.

Pihak pelaksana administrasi dan akademik Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri yang dengan dedikasi tinggi telah bekerja sama secara baik dalam melayani keperluan penyelesaian Tesis ini.

Istri tercinta dan anak-anak tersayang putra-putraku dan putri-putriku yang memberikan inspirasi, dukungan dan pengorbanan, tenaga dan waktu dalam proses penulisan dan penyelesaian Tesis ini.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



# © Hak cipta milik ULN Suska

Ria

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengurus dan seluruh Jama'ah Musholla Al-Jami'ah yang senantiasa mengingatkan, mendukung dan membantu baik secara meteril dan non materil, semoga Allah balas semua kebaikan bapak ibu dengan sebaik-baik balasan.

Pimpinan/komisioner dan seluruh Pegawai BAZNAS Kota Pekanbaru, yang selalu memberi motivasi baik secara langsung maupun tidak secara langsung, semoga Allah memberkahi seluruh amal baik kita semua dalam menjalankan amanah sebagai amil-amil yang insyaa Allah menjadi Amal jariyah hingga hari akhirat.

Akhirnya kendati tidak disebutkan satu-persatu, Penulis senantiasa memanjatkan doa semoga segala perhatian dan jasa baik yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allâh subhaanahu wata'aala.

Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 01 Januari 2023 Penulis

**Ahmad Fauzi** NIM: 21890315458

### UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

iii

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### **DAFTAR ISI**

Halaman Judul

Nota Dinas

0

Hak

C

Persetujuan Pembimbing dan Ketua Kaprodi

at P	erny	yataa	iΠ	
a Pe	enga			
loma	an T	rans		
stak				xi
ВΙ				
	A	A. La	atar Belakang Masalah	1
	(			
		3.	Rumusan Masalah	18
	I	D. Tı	ujuan dan Manfaat Penelitian:	
		3.	Sistematika Penulisan	19
B II	I	LAN	DASAN TEORITIS	
	A.	Ker	angka Teori:	T
		1.	Manajemen Pengumpulan Zakat	21
		2.	Normatif Hukum Tentang Optimalisasi Fanding Zakat	29
	B.	Tin	jauan Penelitian yang Relevan	32
	C.	Koı	nsep Operasional	
		1.	Optimalisasi	40
		2.	Pengumpulan	41
	a Pe	a Penga itar Isi oman T stak B I I	a Pengantar tar Isi oman Trans stak B I PEN  A. La B. D  C. Pe  1. 2. 3. D. To  1. 2. 3. B II LAN  A. Ker  1. 2. B. Tin C. Kon 1.	oman Transliterasi

1 1		DASAN ILONIIIS	
A.	Keı	rangka Teori:	
	1.	rangka Teori:  Manajemen Pengumpulan Zakat	21
	2.	Normatif Hukum Tentang Optimalisasi Fanding Zakat	29
B.	Tin	jauan Penelitian yang Relevan	32
C.	Ko	nsep Operasional	
	1.	Optimalisasi	40
	2	Dengumnulan	11



# 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

### 0 На B

Cipta Dilindungi Undang.	
Undang	
Ċ	
ndang	

ë	$\Box$
D	a
en e	a.
g	g
≞	7
oa	ē
⊐	g
g	H
⋽	D
a	Se
⊒	Ď
≓	gg
늣	a
盃	7
ö	ata
ዋ	n
₽	S
ದ	e
ar	=
0	5
Φ	<u>ج</u>
₫	J
₫.	a
줎	E
⋽	S
Q	=
en e	=
<u>e</u>	an
#	b
5	n
O	Э
en en	S
☲	ä
S.	=
ä	≒
줐	줐
an	ä
a	Q
₹	an
≅.	3
품	er
0	3
er	de
7	uti
S	â
H	_
ar	ns
=	3
qe	be
9	Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan	

Tak		3	3.	Zakat	.43
Ci				a) Definisi Zakat	.43
pta				b) Sumber Hukum	.46
				c) Macam-macam Zakat	.50
<u>×</u>				d) Hikmah Zakat dan Hukuman Bagi orang yang tidak berzaka	t35
milik UIN		4	1.	BAZNAS Kota Pekanbaru	
S				a) Sejarah BAZNAS Kota Pekanbaru	.39
Sng				b) Visi dan Misi BAZNAS Kota Pekanbaru	.42
ka				c) Tugas Fungsi BAZNAS Kota Pekanbaru	
Ria				d) Struktur Organisasi	.43
10000	B III			TODE PENELITIAN	
				enis Penelitian	
				empat atau Lokasi Penelitian	
		C.	Sı	ubjek dan Objek Penelitian	.45
		D.	Po	opulasi dan Sample Penelitian	.46
		E.	In	ıforman Penelitian	.46
		F.		eknik Pengumpulan Zakat	
S		G.	Te	eknik Analisis Data	.48
State		H.	Si	istematika PenulisanTAKA	.48
DA	FTAF	R PI	US	TAKA	
lam					
Jniv					
vers				TITAL CITICITA DIATI	
ity				UIN SUSKA RIAU	
of !					
Sul					
tan					
Sy					
arif					
Ka					
University of Sultan Syarif Kasim Riau					
ı Ri					
lau					

### **SUSKARI**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

Ha

K CI

ipta

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

### Sesuai Panduan Penulisan Disertasi

### Program Pascasarjana UIN Suska Riau Tahun 2016/2017

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988.No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliterastion), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
1	_a	ط	Th
ب	В	ظ	Zh
ت	T	ع	7,
ث	Ts	غ	Gh
ح	J	ف	F
۲	Н	ق	Q
tat ċ	Kh	শ্ৰ	K
د اعا	D	ل	L
ذ ن	Dz	٩	M
U <sub>n</sub>	R	ن	N
nivers ;	Z	9	W
<del>ان</del> <del>انا</del>	S	JSKA K	ПАн
ش S	Sy	۶	1/,
ص الله	Sh	ي	Y
ض کر Valral Paniana dan	Dl		

## B. Vokal Panjang dan Diftong Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

0

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dhommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

venjadi qâla قال salnya قال menjadi qâla قال wenjadi qâla

▼okal (i) panjang= Î misalnya قيل menjadi qîla

¥okal (u) penjang= Û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbah, maka tidak boleh digantikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbah diakhirnya. Begiru juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay".

Perhatikan contoh berikut:

menjadi qawlun قول Diftong (aw) = و misalnya قول

Diftong (ay) = پ misalnya خير menjadi khayrun

### C. Ta'marbûthah (5)

uHan Syarif Kasim Riau

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta'marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-misalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunkan t ang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمةالله menjadi fi al-mutllâh.

### D. Kata sandang dan lafazh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (J) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafazh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idlafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....

Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....

Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

хi

amic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Abstrak

Ahmad Fauzi, NIM. 21890315458: "Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kota
Pekanbaru (Studi pada BAZNAS Kota Pekanbaru)".

Penglitan ini unuk mengetahui bagaimana sistem pengumpulan zakat di BAZNAS

Selembaru dan Optimalisasi pengumpulan zakat di BAZNAS

FKota Pekanbaru dan Optimalisasinya serta Faktor Pendukung & Penghambatnya?. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan *field researc* (studi lapangan). Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi dan wawancara, lalu di analisis dengan metode diskriptif kualitatif. Hasilnya adalah bahwa BAZNAS Kota Pekanbaru menggunakan sistem Door to Door Zakat, Sistem Informasi Managemen (SIM) Zakat dan Pembinaan serta Pendampingan Mustahiq. Sedangkan metode optimalisasi pengumpulan zakat BAZNAS Kota Pekanbaru dengan mendirikan dan menerbitkan SK JUPZ di OPD (Organisasi Pemerintah Daerah/Lingkup Kedinasan Pemko Pekanbaru) dan Masjid Mushalla di bawah Naungan Kemenag Kota Pekanbaru BAZNAS Kota Pekanbaru. Selanjutnya Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru adalah: 1). Faktor Pendukung: a). UU dan Peraturan tentang Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat; b). Pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi supporter terbesar dalam menyukseskan pengumpulan Zakat, terutama di bawah naungan kedinasan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui UPZ OPD; c). Kesadaran Pengurus Masjid dan Mushalla dalam pengumpulan Zakat dari Jama'ahnya melalui Penerbitan SK UPZ Masjid Mushalla. 2). Faktor Penghambat; a). Belum adanya Perda atau Perwako yang membuat efek jera bagi Muzakki yang tidak menunaikan Zakatnya, terutama di Lingkungan OPD Kota Pekanbaru; b). Masih ditemukan banyak Masjid Mushalla yang tidak membentuk UPZ yang diberikan SK dari BAZNAS Kota Pekanbaru; c). Masih banyaknya Muzakki yang membayar Zakat tidak melalui Lembaga Resmi Pengelola Zakat seperti BAZNAS Kota Pekanbaru, Lembaga Zakat yang ada di Kota Pekanbaru serta UPZ-UPZ yang ada.

**Kata Kunci:** *Optimalisasi*, *Pengumpulan*, *Zalat*, *BAZNAS*.

N SUSKA RIAU

**Abstract** 

tate

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Ahmad Fauzi, NIM. 21890315458: "Optimizing Zakat Collection in Pekanbaru City (Study at BAZNAS Pekanbaru City)".

This research is to find out how the zakat collection system at BAZNAS Pekanbaru City and its Optimization and Supporting & Inhibiting Factors?. The research method is a field research approach (field study). Data collection techniques used sobservation and interviews, then analyzed using descriptive qualitative methods. The result is that the Pekanbaru City BAZNAS uses the Door to Door Zakat system, the Zakat Management Information System (SIM) and Mustahiq Guidance and Assistance. While the method for optimizing zakat collection BAZNAS Pekanbaru City is by establishing and issuing SK UPZ in the OPD (Local Government Organization/Office Scope of Pemko Pekanbaru) and the Mushalla Mosque under the Auspices of the Ministry of Religion Pekanbaru City BAZNAS Pekanbaru City. Furthermore, the Supporting and Inhibiting Factors in collecting zakat at BAZNAS Pekanbaru City are: 1). Supporting Factors: a). Laws and Regulations concerning the Collection and Distribution of Zakat; b). The regional government, in this case the Pekanbaru City Government, is the biggest supporter in the success of Zakat collection, especially under the auspices of the Pekanbaru City Government service through the UPZ OPD; c). Awareness of Mosque and Mushalla Management in collecting Zakat from their Congregation through the Issuance of SK UPZ Masjid Mushalla. 2). Obstacle factor; a). There is no Regional Regulation or Perwako that has a deterrent effect for Muzakki who do not pay their Zakat, especially in the Pekanbaru City OPD Environment; b). There are still many Mushalla Mosques that do not form UPZ which are given SK from BAZNAS Pekanbaru City; c). There are still many Muzakki who pay Zakat not through Official Zakat Management Institutions such as BAZNAS Pekanbaru City, Zakat Institutions in Pekanbaru City and existing UPZ-UPZ.

Keywords: Optimization, Collection, Zalat, BAZNAS.

UIN SUSKA RIAU

مختصر

of Sultan Syarif Kasim Riau



أحمد فوزي ، نيم. ٢١٨٩٠٣١٥٢: "الاستفادة المثلى من تحصيل الزكاة في مدينة بيكانبارو من تحصيل الزكاة في مدينة بيكانبارو)".

(دراسة في وكالة العامل للزكاة مدينة بيكانبارو)".

يهدف هذا البحث إلى معرفة كيفية عمل نظام تحصيل الزكاة في كالة العامل للزكاة مدينة بيكانبارو وعوامل تحسينه ودعمه وتثبيته ؟. طريقة البحث المستخدمة هي منهج البحث الميداني (دراسة ميدانية). استخدمت على المتحدمت تقنيات جمع البيانات الملاحظة والمقابلات ، ثم تم تحليلها باستخدام الأساليب الوصفية النوعية. والتبيحة والتبيحة في الله النوعية والتبيحة في أن مدينة بيكانبارو وكالة العامل للزكاة تستخدم نظام الزكاة من الباب إلى الباب ، ونظام معلكمات إدارة الزكاة (SIM) وتطوير "مستحق" ومساعدته. بينما تتمثل طريقة تحسين تحصيل الزكاة في كالة العامل للزكاة مدينة بيكانبارو في إنشاء وإصدار وحدة تحصيل الزكاة خطاب قرار (SK UPZ) في OPD (مؤسسة الحكومة المحلية / نطاق المكتب في حكومة المدينة بيكانبارو) ومسجد مصلى تحت رعاية وزارة الدين مدينة بيكانبارو وكالة العامل للزكاة مدينة بيكانبارو. علاوة على ذلك ، فإن العوامل المؤيدة والمثبطة في تحصيل الزكاة في كالة العامل للزكاة مدينة بيكانبارو هي: ١). العوامل الداعمة: أ). القوانين والأنظمة المتعلقة بجباية الزكاة وتوزيعها. ب). الحكومة المحلية ، في هذه الحالة حكومة مدينة بيكانبارو ، هي الداعم الأكبر لنجاح جمع الزكاة ، لا سيما تحت رعاية خدمة حكومة مدينة بيكانبارو من خلال وحدة تحصيل الزكاة خطاب قرار (SK UPZ) في OPD (مؤسسة الحكومة المحلية ؛ ج). توعية إدارة المساجد والمشلى بجباية الزكاة من صلاة الجماعة من خلال إصدار وحدة تحصيل الزكاة خطاب قرار (SK UPZ) مسجد مصلى . ٢). عامل العقبة أ). لا توجد لائحة إقليمية أو تنظيم العمدة (Perwako) لها تأثير رادع على موزكي النَّفِن لا يدفعون زكاتهم ، خاصة في مدينة بيكانبارو بيئة مؤسسة الحكومة المحلية(OPD) ؛ ب). لا يزال هناك العديد من مساجد المشلى التي لا تشكل وحدة تحصيل الزكاة خطاب قرار (SK UPZ) والتي تم النحها خطاب قرار (SK) من كالة العامل للزكاة مدينة بيكانبارو ؟ ج). لا يزال هناك العديد من موزكي الذين يدفعون الزكاة ليس من خلال مؤسسات إدارة الزكاة الرسمية مثل وكالة العامل للزكاة مدينة بيكانكرو ، ومؤسسات الزكاة في مدينة مدينة بيكانبارو وحدة تحصيل الزكاة الحالية.

كلمات مفتاحية: تحسين ، تحصيل ، زلط ، بازناس.



0

I

a ~

cipta

3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### BAB I

### **PENDAHULUAN**

Zakat merupakan ibadah wajib dalam kehidupan masyarakat muslim dalam

### Latar Belakang Masalah

dimensi sosial keumatan. Setiap umat Islam yang mampu wajib mengeluarkan zakat sebagai bagian dari pelaksanaan rukun Islam yang ketiga. Zakat adalah ibadah maaliyyah ijtima'iyyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan, menentukan.<sup>1</sup> Baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadist nabi.<sup>2</sup> Potensi zakat umat Islam di Indonesia sangat besar berkisar pada angka Rp327,6 triliun pada tahun 2020,<sup>3</sup> sehingga perlu dikelola secara profesional, aman, dan teratur.<sup>4</sup> Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diatur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna. Pengelolaan zakat harus berazaskan syariat Islam, Amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.<sup>5</sup> Organisasi pengelola zakat (OPZ) merupakan Lembaga yang diberikan kepercayaan oleh publik untuk mengelola

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Yusuf al-Qaradhawi, al-Ibadah fil Islam (Beirut:Muassasah risalah, 1993), hal. 235

of Sulta <sup>2</sup> Dalam hadist riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar, Shahih Muslim) Riyadh:daar e**IS**alaam, 1419 H), hal. 683 Syarif Kasim Riau

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pusat Kajian Strategi BAZNAS, Outlook Zakat Indonesia 2020

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru, 2022

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

0

dana yang dihimpun dari masyarakat. Organisasi ini menjadi organisasi non profit yang beberapa tahun terakhir menjadi organisasi yang mengalami perkembangan pesat, baik secara kuantitas yaitu jumlah yang semakin banyak dan beragam maupun secara kualitas yaitu kualitas kelembagaan yang semakin baik. Karena zakat tidak bisa sentralisasi, sehingga dikelola oleh

S Organisasi pengelola zakat setempat, karena diambil dari masyarakat mampu setempat dan disalurkan kembali untuk masyarakat miskin setempat. Oleh karena itu diperlukan organisasi pengelola zakat daerah sebagai pengelolanya. Berkembangnya OPZ menjadi salah satu tujuan pemerintah dalam rangka mendukung Gerakan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Indonesia. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah OPZ yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah sebagai penghimpun zakat nasional bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden yang di syahkan melalui Menteri Agama.<sup>6</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran Badan Amil Zakat Masional (BAZNAS) sebagai lembaga yang berwenang dan sebagai koordinator dalam melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Sebagai bagian dari lembaga atau badan milik pubik mempunyai kewajiban untuk dapat memenuhi aspekaspek sebagai Lembaga/badan yang transparan terhadap informasi yang harus di

Kasim

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Badan amil Zakat Nasional, Profil BAZNAS, 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

0

sampaikan, responsibilitas yang tinggi kepada stakeholder dan memiliki kepatuhan terhadap beberapa standar dan peraturan yang ada, memiliki nilai kepadilan, kepercayaan dan kejelasan yang tinggi serta selalu menjaga konsistensi.

Rasulullah pernah bersabda yang artinya "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya.

Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas rakyatnya.

Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas walaurganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut."

Aku menduga Ibnu "Umar menyebutkan: "Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya (H.R. Bukhori).

Ini berarti setiap yang dikerjakan oleh seseorang atau suatu Lembaga bukan hanya akan dipertanggungjawabakan kepada publik semata akan tetapi akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan kehakiman Allah swt. Dalam Islam ada ataran bagaimana menyelesaikan permasalahan yang bersifat kontemporer secara of propertanggung terkandung dengan konsep-konsep Maqasid As-syariah. Ayat watan Syarii

(asim Riau

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al- Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab: Jum'at Bab alat Jumat di Desa dan Kota, No. Hadist: 844 (Beirut: Daras -Sa'bu, t.t), hal. 139



0

Al-Quran yang menjelaskan tentang makna dari transparansi dan akuntabilitas adalah, Al-Quran surat Al-Isra/17: 35.8

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sudah terbentuk di 500 Kabupaten/ Kota dan di 34 tingkat Provinsi. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan pada syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.9 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara secara administratif terdiri dari dua puluh dua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang terdiri dari satu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi, enam Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota dan lima belas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten, yang semuanya harus patuh pada peraturan yang berlaku. Untuk dapat memenuhi informasi terkait zakat dan peran BAZNAS dalam pengelolaan zakat nasional diakomodir dalam dua website https://baznas.go.id resmi **BAZNAS** vaitu: dan https://pid.baznas.go.id. Sangat dipastikan teknologi informasi menjadi faktor pendukung yang sangat tepat dalam menghubungkan dan mengintegrasi jaringanjaringan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara nasional.

Seorang muslim barulah dikatakan baik apabila ia yang memperhatikan faktor dunia dan akhirat secara seimbang. Bukan muslim yang baik, apabila meninggalkan urusan dunia demi kepentingan akhirat, atau sebaliknya meninggalkan akhirat hanya untuk urusan dunia semata. Penyeimbang aspek

im Riau

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> QS al-Isra: 35. dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat (2013),Standarisasi Amil Zakat di Indonesia, Hal. 47



Sus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dunia dan akhirat merupakan karakteristik unik sistem Ekonomi dalam Islam.

Ajaran Islam menyatakan bahwa, harta merupakan alat atau sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, tetapi harta bukanlah tujuan hidup. Karena yang utama dari tujuan hidup seorang muslim adalah pengabdian total kepada Allah Swt, 10 seperti dijelaskan dalam firman-Nya:

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka

mengabdi kepada-Ku.(QS. Adz-Dzariyat [51]: 56)<sup>11</sup>

Islam membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih dari yang lain sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk zakat maupun amal kebajikan lain seperti infaq dan sedekah.<sup>12</sup>

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan sholat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi, diantaranya Rasulullah S.A.W bersabda;

Kasim Riau

of

 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat-Kementerian Agama RI, *Kumpulan Khutbah Zakat*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2012), hlm.66.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Ayat Pojok Bergaris), (Semarang: CV. Asy Syifa', 1998), hlm.417.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0 عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الَّرِحْمَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُوْلُ : بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ milik الصَّلاةِ وَإِيْتَاءِ الزُّكَاةِ, وَحَجِّ الْبَيْتِ, وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (رواه البحاري و مسلم 13)

Artinya: Dari Abu Abdur Rohman Abdullah bin Umar bin Khoththob Rodhiya allahu anhuma Ia berkata: Saya telah mendengar Rosulullahi Shollallhu S alaihi wa sallam bersabda: "Islam didirikan di atas lima perkara: Sn Pertama: Tiada Tuhan yang berhak di sembah melainkan Allah dan Ka sesungguhnya Muhammad utusan Allah, kedua: Mendirikan Sholat, ketiga: Membayar Zakat, keempat: Menunaikan haji di baitullah W [Makkah], kelima: Berpuasa di bulan Romadhon. [HR Buhkori dan 9 Muslim]

Karena keberadaan zakat sangat penting, jumhur ulama pun sepakat bahwa zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama yang tak boleh diingkari (Ma'lum min al-din bi al- Dharurah). Artinya, siapa yang mengingkari kewajiban berzakat, maka ia dihukum telah kufur terhadap ajaran Islam. 14

Kata Zakat dalam bentuk ma'rifah (definisi) disebut tiga puluh kali dalam algur'an, di antaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak di dalam satu ayat. Bila diperiksa ketiga puluh kali zakat disebutkan itz, delapan terdapat di dalam surat-surat yang turun di Makkah dan selebihnya di dalam surat-surat yang turun di Madinah.15

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

A. Sunarto, Terjemah Hadis Arba'in An-Nawawiyah, (Jakarta: Pustaka Amani, t.t), hm.8. lihat, Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, Syarah Hadits Arba'in Imam An-Nawawi, Alih Bahasa Umar Mujtahid, Lc. (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2013), hlm.103.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2007), hlm.58.

Syari <sup>15</sup> Yusuf Qardawi, HUKUM ZAKAT Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Our'an dan Hadis. Terj. Dr. Salman Harun, dkk Cetakan kedua belas, (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia,), hlm.39. Sim



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

0

I

Hal ini menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah Shalat dan Zakat. Jika shalat berdimensi vertikal-ketuhanan, maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal-kemanusiaan. Didalam Al-Qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Zakat bukan sekadar kebaikan hati orang-orang kaya terhadap orang miskin, tetapi zakat adalah hak Tuhan dan hak orang miskin yang terdapat dalam harta orang kaya, sehingga zakat wajib dikeluarkan. Demikian kuatnya pengaruh zakat, sampai Khalifah Abu Bakar Ashshiddiq r.a. mengatakan, "Demi Allah Swt. Saya akan membunuh bagi mereka yang memisahkan antara shalat dengan zakat. Zakat adalah kewajiban pada harta..." Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan kemaksiatan lainnya.

Secara substantif, zakat, infaq, dan sedekah adalah bagian dari mekanisme kengamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang berkelebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat tidak dimaksudkan untuk memiskinkan orang kaya, juga tidak

<sup>16</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), hbn.90.

<sup>17</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.28. Lihat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat- Kementerian Agama RI, *Kumpulan Keutbah Zakat*, Tahun 2013, hlm.59.

<sup>18</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*, (Jakarta: LPPW, t.t), hlm.134.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

untuk melecehkan jerih payah orang kaya. 19 Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Ibnu Hazm, sebagaimana dikutip Prof. Dr. Ahmad Syalabi dalam bukunya: "Masyarakat Islam mengatakan "diwajibkan atas semua orang kaya dalam negara memenuhi hak fakir miskin. Dan pemerintah dapat memaksa orang-orang kaya itu untuk berbuat demikian, bila kas negara tidak mampu lagi memnuhi kebutuhan warganya". 20

Begitu esensialnya zakat ini, sehingga tidaklah salah jika ibadah zakat dalam al-qur'an merupakan ibadah yang sering disejajarkan oleh Allah SWT dengan ibadah shalat. Esensi dari hikmah ibadah zakat adalah menolong, membantu, menyantuni orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan, serta penyeimbangan pemanfaatan harta,<sup>21</sup> agar harta itu tidak hanya berada ditangan orang-orang kaya saja. Sesuai dengan Farman Allah dalam Al-Qur'an :

....كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ

### UIN SUSKA RIAU

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

amic University

Yusuf al-Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Pers), htm. 105.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Kementerian Agama RI Tahun 2013, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, hm. 57.

<sup>21</sup> Suparman Usman, "Pengelolaan Ibadah Maliyah Secara Produktif dalam Peningkatan Kualitas Umat", Al-Qalam, No.74/XIV/1998, Jurnal Ilmiah Bidang Keagamaan dan kanasyarakatan, STAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, hlm. 25.



Artinya: .... Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. (QS. Al-Hasyr (59): 7)<sup>22</sup>

Untuk konteks kehidupan perekonomian dewasa ini, obyek zakat harus mengalami perkembangan bukan hanya seperti yang tertulis pada kitab-kitab kuning masa silam, Prosentase yang ada sesuai dengan bunyi teks bisa saja mengalami penyesuaian lantaran perekonomian sekarang bukan lagi bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan dan peternakan tradisional, melainkan mengarah pada sektor industri dan jasa.<sup>23</sup>

Abdul al-Hamid Mahmud al-Ba'ly dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah* menyampaikan pandangan Dr. Yusuf al-Qaradhawi yang berpendapat bahwa zakat merupakan salah satu ibadah diantara ibadah-ibadah yang ditetapkan Islam. Zakat adalah hak yang ditetapkan oleh pemilik seluruh harta yang sebenarnya, yaitu Hak Allah SWT. Zakat merupakan kewajiban bagi para Khalifah\_Nya di bumi. Kewajiban ini tidak hanya pada individu manusia saja, tetapi negara Islam juga mempunyai tanggung jawab dalam menjalankannya dan membagikan hasilnya dengan adil kepada mereka yang berhak.<sup>24</sup>

Seiring dengan perintah Allah kepada umat Islam untuk membayarkan zakat, Islam mengatur dengan tegas dan jelas tentang pengelolaan harta zakat. Hal

f Kasim Riau

Su

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya (ayat pojok bergaris), hlm. 436.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Mu'inan Rafi', S.H.I., M.Si. *Potensi Zakat dari Konsumtif- Kariatif ke Produktif – Berdayaguna Perspektif Hukum Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), hlm.146.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly : Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Kenangan Syari'ah. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.55.



itu terlihat dalam Al-Qur'an bahwa Allah memerintahkan Rasul SAW untuk memungut zakat, diantaranya Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

خُذْ مِنْ أَمْوَ ٰهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوْتَك سَكَنُ لَهُم أَواللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمًا  $\subset$  $\bar{z}$ 

Aftinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. ka Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At-Taubah Z  $[09]: 103)^{25}$ a

Di samping itu, surat At-Taubah ayat 60 dengan tegas dan jelas mengemukakan tentang yang berhak mendapatkan dana hasil zakat yang dikenal dengan kelompok delapan asnaf.

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَريضَةً مِّر

Atinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang University of Su dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah: 60)<sup>26</sup>

Dari kedua ayat tersebut di atas, jelas bahwa pengelolaan zakat, mulai dari

memungut, menyimpan, dan tugas mendistribusikan harta zakat berada di bawah

Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya (ayat pojok bergaris), *Op.*, *Cit.* hlm. 162.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 156.



0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam operasional zakat, Rasul SAW telah mendelegasikan tugas tersebut dengan menunjuk amil zakat. Penunjukan amil memberikan pemahaman bahwa zakat bukan diurus oleh orang perorangan, tetapi dikelola secara profesional dan terorganisir. Amil yang mempunyai tanggungjawab terhadap tugasnya, memungut, menyimpan, dan mendistribusikan harta zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Pada masa Rasul SAW, beliau mengangkat beberapa sahabat sebagai amil zakat. Berdasarkan ketentuan dan bukti sejarah, dalam konteks kekinian, amil tersebut dapat berbentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS dibentuk dan mendapatkan legalisasi dari pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai tingkat Kabupaten/Kota atau selain itu juga ada Lembaga Amil Zakat dibentuk oleh masyarakat setelah mendapat izin dari Pemerintah.<sup>27</sup>

Umat Islam sebagai bagian terbesar penduduk Indonesia, memiliki potensi dan peran yang besar dalam membangun kehidupan bangsa dan negara yang sejahtera dan berkeadilan. Oleh karena itu, "ruang lingkup perjuangan umat Islam di Indonesia lebih luas daripada perjuangan politik semata-mata.", demikian dikatakan oleh tokoh Islam dan pejuang kemerdekaan bangsa Mr. Mohamad Roem.<sup>28</sup>

H

of Su

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bibingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Manajemen pengelolaan Zakat*; (Jakarta; Kemenag RI Dirjen Bimas Islam, 2012), hlm.27.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Zakat*, (Jakarta: Kemenag RI Dirjen Bimas Islam, Tahun 2012), hlm.4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

0

asim Riau

Untuk bisa menggali potensi zakat ditanah air perlu dibangun dan diperkuat sinergi secara konkrit dan kerjasama antara pemerintah dengan organisasi pengelola zakat, maupun antara satu organisasi pengelola zakat dengan pengelola zakat lainnya. Untuk itu penyempurnaan regulasi (perundangundangan) merupakan faktor penting yang akan berpengaruh dalam mengakselarasi pemberdayaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan semandirian bangsa.

Persoalan Zakat adalah sesuatu yang tidak pernah habis dibicarakan, wacana tersebut terus bergulir mengikuti peradaban Islam. Di Indonesia, Peran zakat sebagai salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan oleh umat Islam yang mampu (muzakki) masih menjadi kesadaran personal. Membayar zakat merupakan kebajikan individual sehingga lebih mementingkan dimensi keakhiratan. Semestinya zakat sudah menjadi sebuah gerakan kesadaran kolektif, sehingga zakat menjadi tulang punggung perekonomian umat. Karena Zakat bukan hanya sekedar kewajiban yang mengandung nilai teologis, tetapi juga kewajiban finansial yang mengandung nilai sosial yang tinggi.

Meningkatnya kesadaran umat Islam dalam membayar zakat harus disertai dengan pengumpulan dan penyaluran yang terencana secara komprehensif.

Bagaimana zakat yang mempunyai peran sangat penting dalam menentukan ekonomi umat bisa dikelola dengan baik dan *professional-produktif*.

Pengelolaan zakat secara tersistem yang semakin berkembang meneguhkan paradigma bahwa zakat merupakan solusi alternatif penanggulangan kemiskinan ditanah air. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pengelolaan zakat



0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

memerlukan efektifnya fungsi regulator dan pengawasan oleh pemerintah serta optimalnya fungsi operator yang dilaksanakan oleh BAZNAS disemua tingkatan dengan dibantu oleh LAZ.<sup>29</sup>

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri. Dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. BAZNAS juga bisa bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk menjalankan fungsinya secara maksimal, BAZNAS perlu didukung infrastruktur yang cukup, disamping kemampuan menejerial yang baik. Infrastruktur adalah perangkat yang akan menunjang mobilitas BAZNAS dalam mengelola zakat, sementara menejerial adalah penuntun arah yang merupakan ruh dari perjalanan BAZNAS. Disinilah kedua hal tersebut menjadi unsur penting dalam mendukung keberhasilan BAZNAS mengelola potensi zakat. Sehingga, perintah zakat sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an, tidak hanya dijadikan sebagai ritual tahunan, melainkan sebagai motor perubahan sosial. 30

Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna, Zakat harus dikelola secara lembaga sesuai syari'at Islam. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengelolaan zakat.

Syarif Kasim Riau

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Kementerian Agama RI. *Panduan Organisasi Zakat*, hlm. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

Mekanisme pengelolaan zakat sangat dipengaruhi oleh maksimal atau tidaknya proses pengumpulan zakat. Pada tahap pemahaman normatif, ummat Islam hampir dipastikan mengerti bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban. Hanya saja, zakat yang sangat popular ditingkat masyarakat adalah zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan ramadhan dan biasanya langsung dibagikan kepada para mustahik. Sedangkan zakat harta (maal) belum begitu menjadi sumber ekonomi yang memadai terbukti dari minimnya pencapaian potensi zakat di Indonesia. 31

Selain karena kewajiban, prinsip penunaian zakat juga berdasarkan pada kesadaran setiap muslim. Oleh sebab itu, pihak lembaga pengelola zakat harus proaktif untuk meningkatkan dan menggugah kesadaran umat Islam untuk menunaikan zakat. Penyuluhan, komunikasi, dan kegiatan fundraising zakat menjadi tugas lembaga pengelola zakat agar terbuka motivasi setiap muslim untuk menunaikan zakatnya.

Persoalannya adalah bagaimana mekanisme pengumpulan zakat dapat berlangsung secara optimal mengingat pengumpulan merupakan faktor mendasar pengelolaan zakat. Selain diperlukan strategi fundraising zakat, pihak pengelola zakat harus melakukan pemetaan dan pendataan secara serius mengenai kategori masyarakat. Pemetaan dan pendataan tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) atau lembaga lain yang concern dibidang pendataan kondisi kependudukan.

im Riau

Syar

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, (Jakarta: Kemenag RI Dirjen Bimas Islam, 2012), hlm.78.



S

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I Dalam konteks untuk memperoleh dan meraih target potensi zakat, pemetaan dan pendataan tersebut lebih diarahkan pada kondisi kehidupan masyarakat berdasarkan penghasilan atau pendapatan ekonomi mereka. Dengan demikian, akan dapat diketahui siapa saja yang dapat digugah dan didorong kesadarannya untuk mengeluarkan zakat.32

Dalam melaksanakan pengumpulan zakat, BAZNAS Kota Pekanbaru terus melakukan berbagai aktifitas sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik pengumpulan zakat secara langsung, berupa membuka layanan via Transper, Layanan Jemput Zakat, dan Pengumpulan Zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dilingkungan BAZNAS Kota Pekanbaru, pengumpulan tersebut dilakukan dengan berbagai kegiatan, dari mulai kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan cara melakukan sosialisasi, edukasi, membuat MoU, hingga pembentukan UPZ sebagai jejaring BAZNAS. Namun demikian peningkatan pengumpulan Zakat, infaq dan shadaqah di wilayah Kota pekanbaru beberapa tahun belakangan ini belum menunjukkan peningkatan yang signifikan seperti peningkatan pengumpulan di tahun 2013 hingga mencapai puncak peningkatan yang tinggi di tahun 2016, peningkatan tersebut dapat di lihat dari dana Zakat, infaq dan shadaqah yang mampu terserap oleh BAZNAS Kota Pekanbaru yang awalnya di tahun 2011 total pengumpulan ZIS (zakat, infaq dan shadaqah) hanya Rp. 98.565.492, maka di tahun 2013 meningkat menjadi 2,2 Milyar, tahun berikutnya juga mengalami peningkatan yang signifikan, hingga ditahun 2015 dana ZIS dapat terhimpun sebanyak 6 Milyar dan puncaknya tahun 2016

Kasim Riau

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 80.


Syarif Kasim Riau



0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

berjumlah 6,3 Milyar.<sup>33</sup> Namun setelah itu, ditahun 2017 dan 2018 pengumpulan dana ZIS tidak lagi menunjukkan peningkatan jumlah yang optimal seperti tahuntahun sebelumnya. Tahun 2017 pengumpulan dana ZIS yang tergarap oleh BAZNAS Kota Pekanbaru sebanyak 5,2 Milyar.<sup>34</sup> sedangkan di tahun 2018 dana ZIS yang terserap sejumlah 5,8 Milyar.<sup>35</sup>



Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kota Pekanbaru tahun 2016 s/d 2019 dan Mading
Informasi BAZNAS Kota Pekanbaru tahun 2020

Dari perjalanan pengumpulan dana ZIS yang semula meningkat bahkan mencapai pengumpulan yang lumayan maksimal di tahun 2016 hingga terjadi penurunan yang lumayan signifikan ditahun berikutnya dan peningkatan serta penurunan kembali pengumpulan ditahun-tahun berikutya. Hal ini membuat

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Laporan BAZNAS Kota Pekanbaru, Tahun 2016, Kata Pengantar, Poin 1.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Laporan Keuangan BAZNAS Kota Pekanbaru, Tahun 2017. hlm. 52.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Laporan Keuangan BAZNAS Kota Pekanbaru, Tahun 2018. hlm. 40.



0

ta 3

S

Sn

N

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sejauh mana optimalisasi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah pada lembaga zakat di Kota Pekanbaru.

### <u>B</u>: Penegasan Istilah

- 1. Optimalisasi: Optimalisasi berasal dari kata optimal, dalam kamus besar bahasa indonesia di artikan (ter) baik; tertinggi; paling menguntungkan.<sup>36</sup>
- 2. Pengumpulan: Pengumpulan dalam kamus bahasa indonesia berasal dari kata "Kumpul" yang diterjemahkan sebagai proses, cara, perbuatan mengumpulkan; perhimpunan.<sup>37</sup>
- 3. Zakat: Zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>38</sup>

### Permasalahan

### 1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

a. Masih Minimnya Pencapaian Zakat di Pekanbaru.

tan

State:Islamic University of Sul

arif Ħ Riau

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Departemen pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Diknas, 2007), hlm.800.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 612.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat*, *Infaq dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm.13.



## © Hak cipta milik UIN Sus

Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Enggannya sebagian umat Islam membayar zakat melalui lembaga resmi.
- c. BAZNAS perlu didukung Infrastruktur yang cukup dan kemampuan manajerial yang baik.
- d. Pengumpulan Zakat di Kota Pekanbaru belum menunjukkan peningkatan yang optimal.

### 2. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilaksanakan ini lebih terarah dan sampai pada sasaran yang diharapkan, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini, yang berkaitan dengan Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kota Pekanbaru Studi pada BAZNAS Kota Pekanbaru.

### 3. Rumusan Masalah

Sesuai dengan batasan masalah diatas, maka penelitian ini difokuskan pada:

- a. Bagaimana Sistem Pengumpulan Zakat di Kota Pekanbaru?
- b. Bagaimana Optimalisasi Pengumpulan Zakat pada BAZNAS Kota Pekanbaru?
- c. Apa saja faktor Pendukung dan Penghambat dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di Kota Pekanbaru?

### Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

# State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



# © Hak cipta milik UIN Suska

N

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

- 1) Mengetahui Sietem Pengumpulan Zakat BAZNAS Kota Pekanbaru.
- Memahami Optimalisasi Pengumpulan Zakat pada BAZNAS Kota Pekanbaru.
- Mendalami faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di Kota Pekanbaru.

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- Sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E) pada Jurusan Ekonomi Syari'ah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Sebagai Sumbangsih pemikiran dari penulis dan kiranya berguna pula dalam menambah literature bacaan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 3) Sebagai ekspos kepada masyarakat bahwa pentingnya pengumpulan zakat melalui lembaga resmi yang telah di bentuk atau mendapat izin dari pemerintah.

### Sistematika Penulisan

Untuk lebih sistematis dan memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka penelitian ini disusun menjadi beberapa sub yaitu:

BAB I Membahas tentang Pendahuluan yang terdiri dari ; Latar belakang Masalah, Definisi Istilah, identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian.

0 I 8 × C 0 ta milik S Sn Ka N a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

BAB II Membahas Landasan Teoritis, terdiri dari ; Kerangka teori (Sejarah Manajemen Zakat, Sejarah BAZNAS dan LAZNAS), Tinjauan Penelitian yang Relevan dan konsep operasional (Optimalisasi, Pengumpulan Zakat, dan BAZNAS Kota Pekanbaru).

BAB III Metode Penelitian: Jenis Penelitian, Tempat dan Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV Pembahasan : Sietem Pengumpulan Zakat BAZNAS Kota Pekanbaru, Optimalisasi Pengumpulan Zakat pada BAZNAS di Kota Pekanbaru serta faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di Kota Pekanbaru, Analisis peneliti tentang optimalisasi pengumpulan zakat pada BAZNAS di Kota Pekanbaru.

BAB V Penutup: Kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lampiran-lampiran Penelitian.

### UIN SUSKA RIAU



# A.

0

I

a ~

cipta

3

CZ

S

Sn

N

a

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

**BAB II** 

## **LANDASAN TEORITIS**

# Kerangka Teori

## 1. Manajemen Pengumpulan Zakat

Dalam bahasa Arab, manajemen diartikan dengan nadzzama yang berarti mengatur, menyusun, mengorganisir, menyesuaikan, mengontrol, menyiapkan, mempersiapkan, merencanakan.<sup>30</sup> Menurut Muhammad Abdul Jawwad, manajemen adalah: Aktivitas menertibkan, mengatur, dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang, sehingga dia mampu mengurutkan, menata, dan merapikan hal-hal yang ada di sekitarnya, mengetahui prioritasprioritasnya, serta menjadikan hidupnya selalu selaras dan serasi dengan yang lainnya.<sup>31</sup> Kata manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.32

Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung dalam Manajemen Syariah dalam Praktik, menjelaskan bahwa proses-proses manajemen pada dasarnya adalah perencanaan segala sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan serta memiliki manfaat. Perbuatan yang tidak ada manfaatnya adalah sama

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Kamus al-Munawwir, Software Al-Munawwir Translator Program, v. 1.0.0, 2010.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Muhammad Abdul Jawwad, *Menjadi Manajer Sukses*, (Jakarta: Gema Insani, 2004),

<sup>32</sup> KBBI offline 1.4

# 0 I a ~ cip ta milik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dengan perbuatan yang tidak pernah direncanakan. Jika perbuatan itu tidak pernah direncanakan, maka tidak termasuk dalam kategori manajemen yang baik.33

Allah Swt mencintai perbuatan-perbatan yang termenej dengan baik, sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surat ash-Shaf: 4:

Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. (QS. Ash-Shaf [61]: 4)<sup>34</sup>

Zakat Merupakan wujud salah satu pemasukan yang penting dari pemasukan-pemasukan lainnya yang dimiliki negara pada masa Rasulullah saw. Dan para khulafa' al-rasyidin dalam betuk uang serta para pengikut mereka sampai hari kiamat tiba.

Dimasa Rasulul diambil dari orang-ora populer dibandingkan baik itu orang kaya at materi saja dengan shadaqah lebih dari shadaqah shadaqah lebih dari shadaqah shadaqah shadaqah shadaqah shadaqah shadaqah shadaqah shadaqah shad Dimasa Rasulullah memang zakat kurang populer, karena hanya diambil dari orang-orang kaya saja diantara mereka. Justru shadaqah lebih populer dibandingkan zakat. Karena shadaqah bisa diperoleh dari siapapun baik itu orang kaya atau orang miskin sekalipun. Jika zakat hanya sebatas materi saja dengan ketentuan-ketentuan syariat yang harus dipenuhi, shadaqah lebih dari sekedar materi. Bahkan bisa pula berupa immateri. Menunaikan zakat adalah ibadah harta bukan raga. Menyerahkan zakat

N a

asim Riau

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik, (Jakarta:

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya (ayat pojok bergaris), hlm. 440.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

8 × cip

ta

milik

S

Sn Ka

N

a

kepada orang fakir boleh dengan berjalan kaki, atau naik mobil dan semacamnya. Semua sarana ini diluar koridor zakat.35

Selain itu zakat juga merupakan bagian dari rukun Islam yang bersifat ijtima'iyah. Berbeda dengan rukun-rukun Islam yang lain. Sehingga pada masa-masa awal pemerintahan Islam, khususnya pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar Ash Shidiq, zakat pernah dipaksakan sebab saat itu ada keenggganan membayar Zakat, diantaranya Musailamah al-Kadzdzab dari yamamah dan sajah thulaihah. Bagi orang yang enggan dan tidak mau membayar zakat dimasa Abu Bakar diperangi karena dianggap sebagai orang yang murtad.36

Dimasa Umar Bin Khattab, kebijakan yang ditetapkan mengenai zakat adalah menjadikannya sebagai salah satu dari empat sumber pendapatan negara. Sedangkan pengelolaan zakat dimasa Usman bin Affan pada dasarnya melanjutkan dasar-dasar kebijakan yang telah ditetapkan dan dikembangkan oleh Umar Bin Khattab, namun kondisi Umat sangat makmur, bahkan diceritakan Usman sampai harus juga mengeluarkan zakat dari harta kharaz dan jizyah yang diterimanya. Usman melantik Zaid bin Tsabit untuk mengelola dana zakat.

Pada masa Ali Bin Abi Thalib pengelolaan zakat berjalan sebagaimana masa sebelumnya, akan tetapi dalam pendistribusian harta baitul mal menerapkan prinsip pemerataan. Ia memberikan santunan yang

State Islamic University of Sultan

<sup>35</sup> Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, Syarah Hadits Arba'in Imam An-Nawawi, Penerjemah Umar Mujtahid, Lc. (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2013), hlm.105.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Muhammadiyah Amin, Disampaikan pada Kegiatan "Temu Konsultasi Asessmen Amil Zakat" di Provinsi Riau tanggal 27-29 Mei 2016.

0

I

ak cip

ta

milik

S

uska

N

a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

sama kepada setiap orang tanpa memandang status sosial ata kedudukannya di dalam Islam.

Pada masa pemerintahan Khalifah Mu'awiyah kewajiban zakat Pegawai Negeri/pemerintahan sudah dipotong 2.5 % dan pada masa pemerintahan Umar bin Abdul 'aziz, Ibnu Abdil Hakam dalam Kitabnya, Sirah Umar Bin Abdul 'Aziz, telah mengungkapkan bahwa semua rakyat pada waktu itu berkecukupan dan tidak ditemukan seorang pun yang miskin (Abu Ubaid juga menjelaskan dalam al-Amwal).<sup>37</sup> di masa Umar Bin Abdul 'Aziz hanya sekitar tahun (99-102 H/818-820 M) berhasil mensejahterakan rakyat. Yahya bin Said, seorang petugas zakat masa itu berkata: "saya pernah diutus Umar Bin Abdul 'Aziz untuk memungut zakat ke Afrika. Setelah memungutnya, saya bermaksud memberikannya kepada orang-orang miskin. Namun saya tidak menjumpai seorang pun".

Umar Bin Abdul 'Aziz telah menjadikan semua rakyat pada waktu itu berkecukupan. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli budak untuk memerdekakannya".

Zakat telah menutupi berbagai macam kebutuhan yang ada, yang muncul dari ketidakmampuan individu dan juga pergolakan masyarakat maupun keadaan mendesak yang muncul dalam banyak kehidupan manusia. Diantara banyak catatan penting yang diwariskandalam sejarah Islam adalah apa yang ditulis oleh imam Ibnu Shihab Zuhri kepada Khalifah Umar bin

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Muhammad Fakhri, M.Ag, Modul "Urgensi Lembaga Pengelola Zakat: 21-03-2014, 3.

# cip

0

I

8 ×

ta

milik

S

Sn Ka

N

a

State Islamic University of Sulta

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Abdul Aziz tentang peran sunnah dalam zakat dan memintanya untuk menerapkan hal tersebut pada masa pemerintahannya.<sup>38</sup>

Meskipun Indonesia bukan negara Islam, akan tetapi Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar didunia. Untuk mengelola zakat supaya menjadi efektif sesuai dengan pensyari'atannya terhadap umat Islam Indonesia yang begitu banyak, maka diperlukan sebuah regulasi atau landasan hukum. Oleh karena itu sejak awal kemerdekaan Indonesia, pemerintah telah memiliki perhatian terhadap zakat. Pada tanggal 8 Desember 1951, Pemerintah dalam hal ini Kemneterian mengeluarkan surat edaran Nomor: A/VII/17367, tentang pelaksanaan zakat fitrah.<sup>39</sup>

Upaya untuk memperkuat zakat dalam tatanan negara dilanjutkan pada tahun 1964, yaitu Kementerian Agama menyususn Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pelaksanaan zakat dan Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPPPUU) tentang Pelaksanaan dan pengumpulan zakat serta pembentukan baitul mal. Akan tetapi kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun kepada Presiden terjadi pergantian Pemerintahan.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Yusuf Qaradhawi, Spektrum Zakat dalam membangun Ekonomi Kerakyatan, editor; Fauzi Fauzan (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hlm. 58.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Arskal Salim, "Pengelolaan zakat dalam politik orde baru", dalam *Problematika Zakat* Kontemporer: Artikulasi Proses Sosial Politik Budaya, (Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2003), hlm.148. Ħ



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

8 × cip

ta

milik

S

Sn Ka

N

a

Pada awal pemerintahan Orde Baru. Kementerian Agama mengirimkan RUU zakat ke DPR-GR dengan Surat nomor MA/095/1967. Selain kepada DPR-GR Menteri Agama juga mengirim surat kepada Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk mendapatkan usul dan tanggapan. Hal ini terkait Departemen Keuangan yang berpengalaman dalam pengumpulan dana masyarakat dan Departemen Sosial yang berpengalaman dalam distribusi dana sosial kemasyarakat. 40 Departemen Keuangan menyarankan zakat diatur dalam peraturan Menteri Agama.

Berdasarkan saran tersebut diatas, Menteri Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 tentang Pembentukan Baitul Mal yang berfungsi sebagai pengumpul zakat untuk kemudian disetor kepada Badan Amil Zakat (BAZ).

Pada tahun 1969, berdiri lembaga zakat formal pertama, yaitu Badan Amil Zakat, infaq, dan shadaqah (BAZIS) DKI. Kemudian berturut-turut berdiri BAZIS di berbagai daerah. Pada tanggal 12 Desember 1989 dikeluarkan Intruksi Menteri Agama Nomor 16/1989 tentang pembinaan zakat, infaq, dan shadaqah yang menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan Zakat, infaq, dan shadaqah agar menggunakan dana zakat untuk pendidikan Islam dan lain-lain.<sup>41</sup>

State Islamic University of Sultan Syari

asim

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional. (Tangerang: CV. Sejahtera Kita, 2013), hlm.28.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

ak cip

ta

milik

S

uska

N

a

Pada tahun 1991 juga telah dikeluarkan keputusan bersama menteri dalam negeri RI dan Menteri Agama RI No. 29 dan 47 tahun 1991 tentang pembinaan Amil Zakat, infaq dan shadaqah. Keputusan bersama tersebut ditindak lanjuti dengan intrtuksi Menteri Agama RI. No. 5 tahun 1991 tentang pedoman pembinaan teknis Badan Amil Zakat, infaq dan shadaqah, dan intruksi menteri dalam negeri RI. No. 7 tahun 1998 tentang pembinaan umum badan amil zakat, infaq dan shadaqah.

Seiring dengan keluarnya berbagai intruksi dan Keputusan Menteri tentang Zakat, maka mendorong pertumbuhan BAZIS maupun Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh masyarakat. Untuk menyempurnakan sistem pengelolaan zakat agar potensi zakat dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia yang terpuruk akibat krisis multidimensi pada tahun 1997, maka Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerbitkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Undang-undang nomor 38 tahun 1999 menjadi landasan formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, pemerintah (dari pusat sampai daerah) wajib memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelola

State Islamic University of Sultan Syarif

Ħ

Riau

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Pedoman Pelayanan Konsultasi Zakat*,(Jakarta: Kemenag RI, 2012), ha.15.

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0 I a × cip ta milik S Sn N a

zakat, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk tingkat pusat, dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) untuk tingkat daerah.

Undang-undang ini memberi kewenangan kepada pemerintah untuk membentuk Badan Amil Zakat. Merujuk pada kenyataan sejarah dimasa awal Islam, pemungutan zakat selalu dilakukan atas dasar perintah pemimpin Islam. Pemerintah (penguasa, sultan, imam Negara) bertindak sebagai amil atau dapat membentuk badan amil zakat (amalah) yang bertugas mengelola zakat untuk kepentingan masyarakat.<sup>43</sup>

Setelah Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat berjalan selama kurang lebih sepuluh tahun, dan melalui berbagi dialog dan perdebatan yang melibatkan seluruh stakeholders, maka pada 25 November 2011 telah disahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang baru. Dengan adanya Regulasi atau landasan hukum zakat di Indonesia, maka lembaga amil zakat di Indonesia memiliki ketentuan yang mengikat dalam menerima, mengelola dan menyalurkan dana zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Sejalan dengan itu dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan zakat, pemerintah menetapkan audit syari'ah terhadap BAZNAS dan LAZ guna memastikan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan zakat. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama juga menerbitkan Pedoman

State Islamic University of Sultan Syarif <sup>43</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, Standarisasi Amil Zakat di Indonesia. (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2015), hlm.30. H



# CIP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

8 ×

ta

milik

S

Sn

N

a

Audit syariah sebagai standar dan acuan. Dari waktu ke waktu pemerintah terus berupaya menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. 44

Pengelolaan zakat secara tersistem yang semakin berkembang kian meneguhkan paradigma bahwa zakat merupakan solusi alternatif penanggulangan kemiskinan ditanah air. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa optimalisasi pengelolaan zakat memerlukan efektifnya fungsi regulator dan pengawasan oleh Pemerintah serta optimalnya fungsi operator yang dilaksanakan oleh BAZNAS disemua tingkatan dengan dibantu oleh LAZ.45

## Normatif Hukum tentang Optimalisasi Funding Zakat В.

Undang-undang yang menjadi dasar dan merupakan factor pendukung tentang pengelolaan zakat melalui lembaga resmi baik BAZNAS maupun LAZNAS adalah Undang-undang nomor Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional, Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Selain itu ada juga Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 30 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, Komplikasi Peraturan dan Standar Pengawasan Umum Lembaga Zakat, (Jakarta: Kemenag RI, 2015), hlm.4.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, Panduan Organisasi Pengelola Zakat, (Jakarta: Kemenag RI, 2012), hlm.6.



0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Badan Amil Zakat Nasional, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat. Dalam sub bahasan ini akan di jelaskan Normatif Hukum tentang Oftimalisasi Funding Zakat Permen RI No. 14 tahun 2014 dan Perma RI

Undang-undang tentang pengumpulan zakat dapat kita lihat diantaranya ada pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pada pasal 3 seperti di bawah ini :

## Pasal 3

- (1) BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas Pengelolaan Zakat secara nasional.
  - a. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
     BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
  - b. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
  - c. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
  - d. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
  - e. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat.
    Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS

State Islamic University of Sultan Syaritkasim Riau



# © Hak cipta milik U

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

menyusun pedoman Pengelolaan Zakat.

(2) Pedoman Pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan Pengelolaan Zakat untuk BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.

Peraturan tentang pengumpulan zakat juga bias kita jumpai pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional seperti pada pasal Derikut ini:

# Bagian Kedua

## Badan Pelaksana

## Pasal 3

Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan tugas lain berkenaan dengan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

## Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Badan Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

Penyusunan instrumen, norma, standar, dan prosedur pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat;

Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat;



# © Hak cipta milik UIN Sus

1.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Evaluasi dan pelaporan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat; dan

Pelaksanaan administrasi pengumpulan, pendistri- busian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat.

# Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian terkait dengan optimalisasi pengelolaan zakat sudah ada yang meneliti namun terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan disajikan pada penelitian ini, sebagai bahan rujukan bagi penulis dan untuk mendukung kevalidan tesis ini, maka akan disampaikan karya-karya yang terkait dengan judul tesis yang penulis bahas, antara lain:

Penelitian oleh Budi Prayitno (2008), Tesis Pada Universitas Diponegoro Semarang, dengan Judul "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara)" tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Potensi zakat di Indonesia belum dikembangkan secara optimal dan belum dikelola secara profesional, maka sangatlah penting peran Pemerintah dalam mengatasi masalah zakat tersebut. Melalui Lembaga Amil Zakat baik di Pusat maupun di Daerah diharapkan pengelolaan zakat dapat optimal. 2) metode penelitian ini menggunakan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan 3) hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa Pengelolaan dana zakat dan infaq atau shadaqah

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: 200

0

I

8 × cip

ta

milik

S

Sn

N

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang ada pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna telah dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan perundangan yang berlaku, dan Campur tangan pemerintah diperlukan dalam pengelolaan zakat karena pengelolaan zakat adalah perbuatan hukum publik merupakan wewenang dan tanggung jawab yang pemerintah.

Hasil penelitian Suginam (2021), dengan judul "Strategi Optimalisasi implementasi digitalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Meningkatkan Tranparansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara", Disertasi Pada UIN Sumatera Utara, Tujuan dari Penelitian ini adalah : 1) untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah, solusi, dan merekomendasikan strategi prioritas optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat untuk meningkatkan transparansi pada BAZNAS di Sumatera Utara, 2) Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menjelaskan deskripsi untuk mengungkap fakta permasalahan prioritas yang terjadi, memberikan gambaran detail setiap fenomena, dan mengidentifikasi solusi dan startegi prioritas tentang optimalisasi digitalisasi pengelolaan zakat, 3) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendampingan pelatihan SIMBA merupakan strategi prioritas utama optimalisasi pengelolaan zakat berbasis digital untuk meningkatkan transparansi pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara.



0

3<u>™</u>

cip

ta

milik

S

Sn Ka

N

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Penelitian Oleh Jumratil Fitriah (2021), dengan judul "Optimalisasi Fundraising Zakat Profesi di Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah (Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah)", Tesis Pada UIN Antasari Banjarmasin, tujuan penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui optimalisasi fundraising zakat profesi dan analisis hukum ekonomi syariah tentang fundraising zakat profesi di UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah, 2) Jenis penelitian yang digunakan adalan penelitian empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sociolegal. 3) Hasil Penelitian ini adalah UPZ Kementerian Agama HST telah menggunakan berbagai strategi agar para ASN menyetorkan zakat profesinya di UPZ Kementerian Agama HST, Namun, fundraising zakat profesi masih belum optimal, dilihat dari masih belum konsistennya pengumpulan zakat profesi di UPZ Kementerian Agama HST. Hal ini dikarenakan kurangnya ketegasan dari segi peraturan dan kebijakan, kurangnya sosok figure, dan kebutuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurarafah (2021), dengan judul "Analisis Strategi Komunikasi Organisasi Dalam Pengelolaan Dana Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bima", Tesis pada Universitas Hasanuddin Makassar, dengan tujuan : 1) Menganalisis Strategi Komunikasi Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bima dalam pengelolaan dana zakat profesi, Faktor Pendukung dan Penghambat Komunikasi Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bima dalam pengelolaan dana zakat profesi, 2) Metode yang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif, 3) Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam menganalisis strategi komunikasi organisasi pengelolaan dana zakat Baznas Kota Bima menggunakan 3 (tiga) strategi komunikasi organisasi : pertama mengoptilmakan fungsi saluran komunikasi secara vertikal dan horizontal di lingkungan internal BAZNAS Kota Bima, kedua membuat program gerakan sadar zakat, dan yang ketiga Menentukan target atau sasaran dari zakat profesi.

Penelitian Khairunnida (2019), dengan judul "Komparasi Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) (studi pada baznas kabupaten lombok timur dan baznas kabupaten lombok tengah)" Tesis pada Universitas Islam Negeri Mataram, tujuan penelitian ini : 1) Fokus penelitian ini Bagaimana manajemen pengelolaan zakat profesi bagi ASN di kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur, dan bagaimana perbandingan sistem manajemen pengelolaan zakat profesi bagi ASN di kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur, 2) Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi dan wawancara, 3) Terdapat perbedaan dalam manajemen pengelolaan zakat profesi bagi ASN di BAZNAS Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah, di antaranya dalam hal pengumpulanBAZNAS Kab. Lombok Timur melakukan penarikan zakat profesi secara manual melalui bendahara masing- masing SKPD, sedangkan



0

I

ak cip

ta.milik

S

uska

N

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

BAZNAS Kab. Lombok Tengah dengan sistem pemotongan gaji secara otomatis oleh pihak bank yang ditunjuk BAZNAS.

Penelitian oleh Alifah Nur Fajrina, Farhan Rafi Putra dan Annisa Suci Sisillia (Juni 2020), jurnal dengan judul "Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian", Journal of Islamic Economics and Finance Studies (JIEFeS) Vol. 4 No. 1 tujuan penelitian ini adalah: 1) Optimalisasi pengelolaan zakat akan menjadikan zakat berperan lebih optimal dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi. Seperti masalah kemiskinan, kesenjangan, hingga pengangguran, 2) Kajian ini mengkaji secara teoritis terkait pola dan mekanisme pengelolaan zakat, baik ditinjau dari perspektif syariah maupun perspektif implementatif di lembaga amil zakat, serta dampaknya dalam perekonomian, 3) Hasil kajian menjabarkan bahwa pengelolaan zakat yang efektif akan menjadikan kontribusi zakat dalam perekonomian lebih optimal. Diantaranya peran zakat sebagai instrumen fiskal dalam Islam, juga merupakan instrumen redistribusi pendapatan.

Penelitian oleh Clarashinta Canggih, Khusnul Fikriyah dan Ach. Yasin (2017), Journal dengan judul "Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia" al-Uqud: Journal of Islamic Economics Volume 1 Nomor 1 Universitas Negeri Surabaya, tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk Mengetahui Gambaran Potensi Zakat Dan Juga Realisasi Penerimaan Zakat Di Indonesia, Dan Untuk Melihat Perbedaan Antara Potensi Dan Realisasi Penerimaan Zakat, 2) Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif

# 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau 8.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

deskriptif dengan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber, 3) hasil peneliatian ini menunjukkan bahwa potensi dan realisasi penerimaan zakat di Indonesia mengalami peningkatan selama periode 2011-2015. Namun demikian, terdapat ketimpangan yang sangat besar antara nilai potensi dengan besaran realisasi. Selama tahun 2011-2015 realisasi penerimaan zakat hanya kurang dari 1%. Salah satu kemungkinan adalah mayoritas orang Indonesia lebih memilih untuk menyalurkan zakat mereka langsung kepada muzakki, sehingga tidak tercatat.

Penelitian Rohmat Agung Setiawan, Novi Mubyarto, Ambok Pangiuk (2018), dengan judul "Strategi Optimalisasi Fundraising Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat OPSEZI (tahun 2011-2015)", Jurnal pada IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business Volume 3, Nomor 1, Juni 2018, 43-61 tujuan penelitian ini adalah: 1) zakat, infaq dan shadaqah muncul menjadi instrumen pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan umat di daerah maupun di perkotaan. Zakat memiliki banyak keunggulan jika dibandingkan dengan instrumen fisikal konvensional yang kini telah ada, BAZ (badan amil zakat) dan LAZ (lembaga amil zakat) harus memiliki sistem pengumpulan, pengelolaan, akuntansi dan manajemen keuangan yang baik sehingga menimbulkan manfaat bagi organisasi, yaitu terwujudnya akuntabilitas dan transparansi. 2) Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dengan metode penelitian kualitatif. 3) hasil penelitian ini menjelaskan Strategi fundraising secara garis besar dilakukan dengan dua cara utama yaitu penghimpunan

0

I

ak cip

ta

milik

shs Sus

Ka

N

a

State Islamic University

of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

secara langsung (direct fundraising), Selanjutnya adalah penghimpunan dengan tidak langsung (indirect fundraising) Strategi yang diterapkan dalam hal ini adalah dengan membuat baliho, brosur, promosi melalui media sosial serta membut iklan dengan bekerjasama dengan televi lokal, radio dan koran.

Penelitian oleh Iffatul Auliyaa' Alwi (2014) dengan judul "Optimalisasi Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat yang Memberdayakan di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya", dalam penelitian nya dijelaskan bahwa dalam rangka megoptimalkan penghimpunan zakat pada tahap awal YDSF melakukan pengumpulan database calon-calon prospektif muzakki melalui media iklan dan publikasi program. Dan dalam upaya menyadarkan masyarakat untuk berziswa, YDSF Surabaya berusaha mengefektifkan kegiatan penghimpunan zakat melalui kegiatan sosialisasi dan dakwah dan melakukan serangkaian langkah yang bertujuan (branding) membangun dan membesarkan program pemberdayaan bekerjasama dengan individu dan berbagai instansi mulai dari instansi pendidikan, instansi perbankan, masjid dan musholla serta media cetak dan elektronik.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya membahas optimalisasi pengumpulan hanya berfokus pada peningkatan sosialisasi dan lebih mengoptimalkan pengumpulan dana Infaq, shadaqah dan wakaf dibanding dana zakat, sedangkan penelitian ini

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta\_milik UIN Suska Ria

12.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

akan mengkaji lebih dalam pengoptimalisasian pengumpulan dana zakat dan tidak hanya terfokus pada sosialisasinya saja.

"Strategi Pengumpulan Zakat Pada OPZIS Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan". Hasil penelitian tersebut menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi pengetahuan muzakki dan faktor yang mempengaruhi motivasi berzakat para muzakki, sedangkan pada penelitian ini tidak membahas faktor tersebut tapi lebih pada pelaksanaan optimalisasi pengumpulan zakat pada BAZNAS Kota Pekanbaru.

Penelitian yang dilakukan oleh Rifdaningsi (2020) tesis yang berjudul "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Terhadap masyarakat di Kota Parepare" pada aspek pengumpulan dijelaskan bahwa pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Parepare sudah dilakukan secara memadai, namun dana zakat yang diharapkan masih jauh dari target yang diharapkan dari potensi zakat yang ada.

# **Konsep Operasional**

## 1. Optimalisasi

Optimalisasi adalah tindakan untuk memperoleh hasil yang terbaik dengan keadaan yang diberikan. Mengacu pada pendapat Singiresu S Rao, John Wiley dan Sons (2009) optimalisasi juga dapat di definisikan sebagai proses untuk mendapatkan keadaan yang memberikan nilai maksimum atau minimum dari suatu Fungsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0 I 8 X cip ta milik S Sn Ka N a

Menurut kamus besar bahasa indonesia optimalisasi adalah berasal kata dasar dari optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi, untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih baik/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif. 46

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, W.J.S. poerdwadarminta (1997 : 753) dikemukakan bahwa : "Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien" sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.

Dari beberapa definisi di atas dapat difahami bahwa, optimalisasi merupakan sebuah proses, cara dan perbuatan (aktivitas/kegiatan) untuk mencari solusi terbaik dalam beberapa masalah, dimana yang terbaik sesuai dengan kriteria tertentu, dan optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Kamus besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 800.

# © Hak cipta milik UIN Sush

N

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

# 2. Pengumpulan

Stigliz (1986), mengemukakan bahwa pungutan, sejak zaman dahulu sudah ada, walaupun pungutan di masa lalu dengan di masa sekarang berbeda. Pungutan di masa lalu disebut *feodal life* sedangkan pada masa sekarang disebut sebagai *modern taxes*.<sup>47</sup>

Menurut bahasa, fundraising berarti penghimpunan dana atau penggalangan dana, sedangkan menurut istilah fundraising merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infaq dan shodaqoh serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.<sup>48</sup>

April Purwanto mendefinisakn fundraising sebagai proses memengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.<sup>49</sup>

Dalam melaksanakan aktivitas penggalangan dana, bagian penghimpunan dapat menyelenggarakan berbagai macam kegiatan. Ragam

# UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Su

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam; Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm.31.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), hlm.65.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> April Purwanto, Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat, (Jakarta: TERAS, 2009), hlm.12.

Riau



0

I

a × cip

ta

milik

S

Sn

N

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

program kegiatan ini akhirnya dapat ditawarkan sebagai kerja sama program dengan perusahaan dan lembaga yang lain.<sup>50</sup>

Fundraising dana masyarakat lokal (dana public) berupa dana ZIS yang semakin meningkat adalah sebuah kekuatan baru yang diharapkan mampu mempercepat kemandirian kaum mustadh'ifin. Berbeda apabila sumber dana sosial tersebut berasal dari donor asing yang biasanya program didominasi oleh kepentingan lembaga donor (donor driven).<sup>51</sup>

Inti dari fundraising adalah proses mempengaruhi masyarakat (muzaki) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Makna mempengaruhi masyarakat tersebut meliputi: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-imingi, termasuk juga melakukan tekanan, jika hal tersebut dimungkinkan atau diperbolehkan.

Demikianlah dapat diulangi zakat bukan merupakan tujuan melainkan merupakan alat untuk mencapai tujuan itu sendiri. Jadi hakikat zakat tidak terletak dalam ketentuan yang terinci, tetapi dalam tujuan dan sasaran yang direncanakannya. Tetapi kita harus menyadari bahwa semakin besar pengaruh Islam pada rakyat, semakin besar pula peluang pemungutan

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004), hlm.189.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, Panduan Organisasi Pengelola Zakat, (Jakrta: Kemenag RI, 2012), hlm.69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

sehingga distribusinya pun berjalan dengan mulus, selain kemungkinan penghindaran pembayaran pun semakin sedikit.<sup>52</sup>

## 3. Zakat

## a. Definisi zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka, berarti orang itu baik. Menurut lisan al-'arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji: semuanya digunakan dalam al-Qur'an dan Hadits.<sup>53</sup> Mazhab maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nisab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) pada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>54</sup>

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah. Menurut Mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedang menurut mazhab hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari kelompok yang

State Islamic University of Sultan Syarif

y of Sultan Syarif Kn. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, hlm. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), hlm.34.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Wahbah Zuhaily, *Zakat Kajian Beberapa Mazhab*. (Bandung: Rmaja Rosdakarya, 2000), 83.

0

I

× C

0 ta

milik

 $\subset$ 

Z S

Sn

N

a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang disayri'atkan dalam al-Quran.55

Menurut Ibn Faris dalam Mu'jam al-Magayis Fi al-Lughah, zakat memiliki akar kata yang mengacu pada makna al-nama'( dan al-Ziyadah ( ) yang berarti pertumbuhan dan pertambahan. Menurutnya, hal ini bukannya tidak beralasan, karena dengan zakat diharapkan harta seseorang terus tumbuh dan bertambah, baik dalam bentuk nyata di dunia dan di akhirat.<sup>56</sup>

Dari segi istilah, zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt. Wajibkan kepada pemilik-nya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, serta suci dan beres (baik). Dengan demikian, zakat yang diambil dari harta orangorang yang mampu (muzakki) akan mengembangkan dan menyucikan harta itu sendiri.<sup>57</sup>

Dengan demikian, zakat yang diambil dari harta orang-orang yang mampu (muzakki) akan mengembangkan dan menyucikan harta itu sendiri. Para pemikir ekonomi Islam mendefinisikan zakat sebagi harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenag

State Islamic University of Sultar Syarif Kasim Riau

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 84.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. RajagRafindo, 2007), hlm. 57.

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari'ah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007),

0

I

C

pta

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan

Kasim Riau

Islam.58

kepada masyarakat umum atau individual yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta. Zakat itu di alokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan


Zakat dapat membersihkan muzakki dari sifat kikir, membebaskan manusia dari perbudakan materi, zakat dapat mengantarkan manusia menuju ubudiyyah kepada Allah SWT., zakat dapat membersihkan jiwa orang islam dan melatih untuk dermawan, sebagai bukti puji dan syukur kepada Allah SWT, pengakuan anugrah dan rizki-Nya, dapat menghindarkan diri dari hawa nafsu, zuhud di dunia, mencari pahala untuk akhirat, membersihkan hartanya, menjaga diri dan hartanya, mendapat berkah dari hartanya. Zakat dapat membersihkan jiwa muzakki dari sifat dengki dan mengantarkannya pada posisi yang terhindar dari hawa nafsu. <sup>59</sup>

Zakat hanya diwajibkan kepada orang islam saja, tidak wajib bagi orang kafir dan tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Hukum zakat bisa berubah menjadi paksaan apabila ada orang islam yang

<sup>58</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprehensip Tentang Zakat Dan Pajak*, alih bahasa Zainuddin Adnan dan Nailul Falah. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 29.

Kasim Riau



0

I

× C

0 ta

milik

S

Sn

N

a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah


tidak mau mengeluarkannya, pembangkang zakat dianggap murtad dan boleh diperangi meskipun dia muslim.<sup>60</sup>

## **Sumber Hukum Zakat** b.

## 1) Alguran

Zakat merupakan salah satu rukun agama. Kewajibannya telah ditetapkan oleh al-kitab dan as-sunnah, sedang ijma' dan qiyas yang sahih juga telah mendeklarasikannya. Allah menjadikan zakat sebagai sarana penyuci bagi pelakunya dari kebakhilan serta sebagai wahana menumbuhkan sikap-sikap solidaritas atau moralitas dari sifat-sifat kurang, serta sebagai sarana penyamarataan.<sup>61</sup>

Adapun sumber hukum zakat, terdapat beberapa ayat al-quran dan hadits yang menjelaskan bahwa zakat adalah ibadah yang wajib bagi umat Islam, 62 antara lain surat al-baqarah (2) ayat 43



Artinya : Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'63

<sup>60</sup> Gazi inayah, Teori Komprehenship Tentang Zakat Dan Pajak. Cet I Tiara Wacana Yogya, 2001), hlm. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Ghazali Mukri, Terjemah Fiqih Zakat Kontemporer Soal Jawab Ihwal zakat dari yang klasik hingga kini, Penulis: Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin "Fatawa fi ahkamiz Zakat" Cet. I Agustus 2011, (Solo: Al-Qowam, 2011), hlm. 2.

<sup>62</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional. (Tangerang: CV. Sejahtera Kita, 2013), hlm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya (ayat pojok bergaris), hlm. 7.

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

0 I 8 X C 0 ta milik ⊂ Z S Sn Ka N 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam surat Attaubah [9]: 103 Allah berfirman,

خُذَّ مِنْ أُمُوا هِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهم بِمَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ لَّهُمْ ۚ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَليمُ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>64</sup>

Demikian juga dalam QS. Al-Baqarah [2]: 267

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ الْخَرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضُ الْمَارِضُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.65

## 2) **Al-Hadits**

Sesangkan dalam hadits mengenai wajibnya zakat disampaikan dari Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

Artinya: "Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan

<sup>64</sup> Ibid, hlm. 162.

<sup>65</sup>*Ibid*, hlm. 35.



0

I

8 ×

C 0

ta

milik

S Sn

N

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan."66

Begitu juga dalam sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika memerintahkan pada Mu'adz yang ingin berdakwah ke Yaman,

Artinya: "... Jika mereka telah mentaati engkau (untuk mentauhidkan Allah dan menunaikan shalat ), maka ajarilah mereka sedekah (zakat) yang diwajibkan atas mereka di mana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian disebar kembali oleh orang miskin di antara mereka."67

# 3) Ijma'

Ijma' sahabat yang sangat terkenal adalah tindakan Khalifah Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang ingkar membayar zakat. Tindakan khalifah abu Bakar ini tidak diingkari oleh sahabatsahabat yang lain. Artinya ada kesepakatan para sahabat sehingga disebut ijma' sahabat.68

Orang-orang yang ingkar atau tidak membayar zakat diperangi karena dilakukan oleh suatu kelompok yang memiliki kekuatan

# N SUSKA RI

<sup>66</sup> HR. Bukhari no. 8 dan Muslim no. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> HR. Bukhari no. 1395 dan Muslim no. 19.

State Islamic University of Sultan Syarif <sup>68</sup> Ahmad Husnan, Zakat Menurut Sunnah dan Zakat menurut Model Baru, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), hlm.22. isim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0 I × C 0 ta milik  $\subset$ Z S Sn Ka N a

sehingga terjadi pertempuran. Berbeda jika hal tersebut dilakukan oleh perorangan, tentu didasarkan sampai orang tersebut membayarnya. <sup>69</sup>

Para ulama juga sepakat bahwa zakat adalah wajib. Artinya barang siapa yang mengingkari kepardhuannya berarti dia kafir. Dan kalau sebelumnya ia seorang muslim, menurut kalangan ulama adalah murtad.70

## Macam-macam Zakat c.

## 1). Zakat Fitrah

Zakat Fitrah merupakan zakat jiwa (zakat *An-Nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setia<mark>p individu bai</mark>k orang yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (Shaum).<sup>71</sup> Makna zakat Fitrah yaitu zakat yang diwajibkannya terkait dengan puasa pada bulan ramadhan, disebut pula dengan zakat fitrah.<sup>72</sup>

## Zakat Maal 2).

Zakat maal atau harta adalah segala sesuatu yang didinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 23.

State Islamic University of Sulta <sup>70</sup> Wahbah al-Zuhaily, Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 90.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), Cet. I hlm. 78.

Kementerian Agama Republik Indonesia direktorat Bimbingan Msyarakat Islam Darektorat Pemberdayaan Zakat, Panduan Zakat Praktis, (Jakarta: Kemenag RI, 2013), hlm. 43. sim Riau

0

I

X C

pta

milik

 $\subset$ 

NS

Sn

N

9

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Sesuatu ini lah yang perlu dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya.<sup>73</sup>

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:

- a) Zakat emas, perak (QS. 9:34) dan perhiasan
- b) Zakat Ternak dan Produk ternak
- c) Zakat Pertanian dan hasil bumi (QS. 6:141)
- d) Zakat Barang Perdagangan/usaha (QS. 2:276)
- e) Zakat Rikaz (tambang) dan barang galian
- f) Zakat Penghasilan atau Profesi<sup>74</sup>

# d. Hikmah Zakat dan Hukuman Bagi Orang yang Tidak Berzakat

Tujuan utama dari kegiatan zakat berdasarkan sudut pandang sistem ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi pendapatan lebih merata.<sup>75</sup> Allah menjadikan zakat sebagai sarana penyuci bagi pelakunya dari kebakhilan serta sebagai wahana menumbuhkan sikapsikap solidaritas atau moralitas dari sifat-sifat kurang, serta sebagai sarana penyamarataan.<sup>76</sup>

State Islamic University

sity of Sultan Syarifokasim

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 49.

<sup>74</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Tanya Jawab Zakat*. (Jakarta: Kemenag RI, 2013), hlm. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Musthafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 207.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Fatawa fi ahkamiz Zakat", *Fiqih Zakat Kontemporer Soal Jawab Ihwal Zakat Dari Yang Klasik Hingga Kini*, Penerjemah Ghazali Mukri, Cet. I, (Solo: Al-Qowam, 2011), hlm.2.



0

I

ak c

pta

milik

 $\subset$ 

NS

uska R

a

State Islamic University of Sultan

H

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Jika ibadah zakat ditunaikan, maka muzakki akan mendapat pahala yang besar, balasan yang berlipat ganda, dan akan masuk surga. Dan Allah Swt. Juga memuji orang-orang yang menunaikan ibadah zakat.<sup>77</sup> Sebaliknya Allah swt. Memberikan ancaman bagi orang-orang yang tidak menunaikan ibadah zakat, yaitu akan diazab pada hari kiamat.

# 1) Beberapa Hikmah dan Manfaat Zakat, infaq dan shadaqah

- a). Manfaat bagi orang yang berzakat:
- Allah akan memberikan kebaikan di Dunia dan di Akhirat sebagai balasan dari shadaqahnya. (QS. As-saba': 39)
- Zakat membersihkan jiwanya dari kebakhilan dan mensucikannya dari sifat-sifat tercela. (QS. At-Taubah : 103)
- Zakat menjadi Bukti kemurnian keimanannya, bukti ketaqwaannya, dan bukti ihsannya. (shahih muslim)
- Zakat membersihkan harta dari kotoran-kotoran yang mengotorinya. (shahih Abu Daud)
- > Zakat menjadi perisai dari siksaan. (Muttafaqun 'Alaih)
- Sebab ampunan dan rahmat Allah (QS. Al-a'raf : 156)<sup>78</sup>
- b). Manfaat Bagi Masyarakat

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membengun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*. (Tangerang: CV. Sejahtera Kita, 2013), hlm.23.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Dr. Fachruddin Al-Muhsin, *Ensiklopedi Mini Zakat*, Cet. II, (Bogor: Darul Ilmi Publishing, 2012), hlm.19.

0

I

8 X C

0 ta

milik

 $\subset$ 

Z S

Sn Ka

N

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Berlimpahnya kebaikan dan turunnya barakah (shahih Ibnu Majah)
- Terbentuknya solidaritas, kerjasama, saling membantu dan saling melengkapi (Diriwayatkan oleh Abu Daud)
- Mewujudkan keamanan dan ketentraman, saling meminimalisir tindak kriminal karena telah terbentuk kasih sayang dan kelembutan (Muttafaqun 'Alaih)
- Meminimalisir kebencian dan hasad, karena orang yang kaya membantu orang miskin, sifakir merasakan kelemah lembutan dan kasih sayang dari orang-orang kaya (Muttafaqun 'Alaih).

## Ancaman Bagi Orang yang Tidak Berzakat 2)

Para ahli ilmu sepakat, bahwa orang yang tidak membayar zakat berarti telah berbuat dosa besar meskipun tidak sampai kafir, kecuali jika dia mengingkari kewajiban zakat dan menolak kewajiban zakat.

Menurut Muhammad Abu Zahra, status hukum orang yang meninggalkan zakat adalah, pertama, orang yang mengingkari zakat karena tidak tahu, misalnya saja baru masuk Islam atau tinggal di daerah terpencil yang jauh dari kota atau tidak ada ulama yang datang ke daerah tersebut untuk memberkan pengetahuan tentang zakat,

0

I

× C

0 ta

milik

 $\subset$ 

Z S

Sn

N

a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

orang tersebut tidak dinilai kafir karena ketidak tahuan tersebut cukup beralasan. Tapi ia harus berusaha untuk mengetahuinya.

Kedua, apabila orang yang ingkar zakat tersebut seorang muslim dan menjadi penduduk negara Islamdan jalan untuk mengetahui zakat terbuka, maka tidak ada alasan baginya untuk tidak mengetahui. Parqa upama mengatakan bahwa dia termasuk orang yang murtad.

Barang siapa menolak menunaikan zakat sebagai salah satu kewajiban agama, maka ia termasuk muslim durhaka. Dia harus ditindak tegas dan dikenakan sanksi (ta'zir).<sup>79</sup> Adapun hukuman bagi orang yang tidak membayar zakat, diantaranya:

# Hukuman di Dunia

- Hujan dan kebaikan ditahan oleh Allah (Shahih Ibnu Majah)
- Boleh diperangi dengan syarat, apabila orang yang tidak membayar zakat itu adalah sekelompok orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan (QS. At-Taubah : 5) dan hadits (Muttafaqun 'Alaih)
- Diperbolehkan memberikan hukuman ta'zir kepadanya yaitu dengan memaksanya untuk membayar zakat dan didenda sebesar separuh dari harta wajib zakat yang dia miliki yang tidak dikeluarkan zakatnya. (shahih Abu Daud)80

State Islamic University of Sultan Syarifik Casim Riau

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Muhammad Abu Zahra, Zakat dalam Perspektif Sosial, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995),

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 13.



0

I

X C

0 ta

milik

 $\subset$ 

 $\bar{z}$ S

Sn Ka

N a

State Islamic University of Su

Sim

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

## b. Hukuman di Akhirat

- Mendapat siksaan berupa emas dan perak dijadikan setrika dan dipanaskan dengan api neraka jahannam, lalu dahi mereka, lambung mereka, dan punggung mereka disetrika dengan emas dan perak yang telah dipanaskan. (QS. At-Taubah : 35)
- Harta yang di bakhilkan itu kelak dikalungkan di leher mereka pada hari kiamat (QS. Ali Imran: 180).81

## 4. **BAZNAS Kota Pekanbaru**

## Sejarah BAZNAS Kota Pekanbaru a.

BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan institusi pengelola zakat yang di prakarsai dan dikukuhkan pemerintah tingkat kota Pekanbaru berdiri sejak tahun 2001. Dalam buku direktori Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) se-Provinsi Riau dijelaskan berdiri tahun 2001 yang diketuai oleh Dr. Ekmal Rusdi (alm).<sup>82</sup>

BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri, melakukan pengelolaan zakat di wilayah Kota Pekanbaru. Pengelolaan zakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip Syari'ah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional, (Jakarta: Kemenag RI, 2013), hlm.25.

<sup>82</sup> Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf Seksi Pemberdayaan Zakat, Direktori Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Se-Provinsi Riau, tahun 2015, hlm. 16.

0

I

ak c

pta

milik

 $\subset$ 

NS

Sn

N

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

2011 dan Perbaznas tahun 2016, serta mengupayakan pendistribusian dana zakat dalam rangka memberdayakan keluarga miskin berdasarkan prinsip : Skala Perioritas, Pemerataan, Keadilan dan Kemitraan.<sup>83</sup>

Dalam melaksanakan pengelolaan zakat BAZNAS Kota Pekanbaru menjalankan amanat dari undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia, hal ini menunjukkan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam rangka optimalisasi pengumpulan dan pemberdayaan zakat sebagai bagian solusi dari program pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya.<sup>84</sup>

Dari beberapa literatur dan sumber yang diperoleh dari kantor BAZNAS Kota Pekanbaru tidak didapatkan sejarah perkembangan BAZNAS Kota Pekanbaru secara rinci dan detail sejak pertama berdirinya hingga sekitar tahun 2010. Sebab pada saat itu informasi dan publikasi BAZNAS Kota pekanbaru belum menyebar luas keberbagai pihak dan masyarakat seperti beberapa tahun belakangan. 85

Kepengurusan BAZNAS Kota Pekanbaru pada tahun 2011 langsung di pimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru sebagai ketua umum dan ketua harian oleh Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd merupakan ketetapan Walikota Pekanbaru melalui SK Nomor 140

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> Brosur Baznas Kota Pekanbaru, tahun 2017.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Laporan Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru tahun 2011, hlm. 1.

<sup>85</sup> H. Zamzami Burhan (Pengurus BAZNAS Kota Pekanbaru 2011-2016)



0

I

8 X C

0 ta

milik

 $\subset$ 

Z S

Sn Ka

N

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tahun 2011 tentang pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru Periode 2010 s.d 2013. Setelah habis masa periode tersebut kepengurusan pada periode berikutnya juga masih dilanjutkan oleh pengurus yang sama, selama dua periode kepengurusan, pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Pekanbaru menunjukkan perubahan signifikan baik dari segi pengumpulan, maupun dari peningkatan kinerja dan pelayanan.

Untuk pelaporan pengelolaan keuangan zakat sejak tahun 2011 BAZNAS Kota Pekanbaru sudah menggunakan sistem pelaporan keuangan mengacu pada PSAK No. 109 tentang sistem akuntansi dan pelaporan zakat dan menggunakan IT sebagai media komunikasi dan informasi kepada sesama pengelola zakat dan muzakki secara luas.

Tahun 2014 merupakan tahun Konsolidasi Zakat Nasional. Perbaikan fundamental dilakukan agar lembaga BAZNAS mampu menjadi lembaga Zakat yang terdepan dan menjadi pengelolaan zakat Nasional. Lima agenda besar BAZNAS antara lain pertama; Sosialisasi dan edukasi yang terus menerus, kedua; peningkatan SDM dan IT, ketiga; peningkatan program pemberdayaan zakat, keempat; penguatan regulasi, kelima; sinergi antar komponen zakat.86

Berikut nama-nama ketua BAZNAS mulai tahun 2001

Periode 2001 – 2004 : Dr. Ekmal Rusydi

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Laporan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru tahun 2014, hlm. 1.



NS

uska

N

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Pe Pe

Periode 2004 – 2007 : Drs. Ruslaini Rahman, M.Si.

(SK No. 187 Tahun 2004)

Periode 2007 – 2010 : H. Fuaz Ilyas, SH (SK No. 199 Tahun

2007)

Periode 2010 – 2014 : Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru (Ketua

Umum)

: DR. H. Akbarizan, MA., M.Pd (Ketua

Harian)

(SK No. 140 Tahun 2011)

Periode 2014 – 2016 : Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru (Ketua

Umum)

: DR. H. Akbarizan, MA., M.Pd (Ketua

Harian)

(SK No. 34 Tahun 2014)

Periode 2016 – 2021 : Prof. DR. H. Akbarizan, MA., M.Pd

(SK No. 604 Tahun 2016)

## b. Visi Dan Misi BAZNAS Kota Pekanbaru

- Visi

Mewujudkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru yang profesional dan terdepan di Provinsi Riau.

- Misi
  - 1. Memberdayakan Zakat, Infaq dan Shadaqah Ummat

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

 $\subset$ 

 $\overline{z}$ S

Sn Ka N

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- 2. Mengelola Zakat secara Transparan dan terpercaya bagi × C muzakki, mustahiq dan Pemerintah 0 ta 3. Membuat dan melaksanakan Program yang unggul dalam milik

pengelolaan zakat.

- 4. Melahirkan mustahiq yang berjiwa enterpreneurship.
- Mewujudkan masyarakat sadar zakat.

## Tugas Fungsi BAZNAS Kota Pekanbaru c.

Dalam menjalakan tugasnya sama seperti BAZNAS yang lain sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 BAZAS Kota Pekanbaru menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat.

Dalam hal pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui;

- Setor Tunai Langsung. Muzakki membayarkan langsung dana zakatnya ke kantor BAZNAS Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Komplek Kantor Bersama Masjid Agung Ar-Rahman Kota Pekanbaru.
- Via Transver. Jika para muzakki yang tidak sempat setor langsung dana zakat, infaq dan shadaqahnya maka bisa di setor via transver melalui Bank Mitra BAZNAS Kota Pekanbaru.
- Layanan Jemput Zakat. Layanan jemput zakat yang disediakan oleh BAZNAS bisa langsung via telpon atau Wats app atau

I

ak c

pta

milik

 $\subset$ 

NS

uska

N

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tuli

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

para Muzakki sudah bisa menggunakan aplikasi muzakki corner (aplikasi khusus muzakki yang sudah terdaftar dalam sistem).

Setor Zakat melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat). UPZ yang dibentuk oleh **BAZNAS** menjalankan tugas pokok pengumpulan zakat, namun jika memang diperlukan atas rekomendsi atau izin dari BAZNAS, UPZ disamping mengumpulkan zakat juga bisa membantu untuk mendistribusikan dan mendayagunakan zakat yang telah dikumpulkan setelah disetor dahulu ke BAZNAS. Hal ini sudah tertuang dalam Peraturan BAZNAS nomor 2 tahun 2016.

## d. Struktur Organisasi

Adapun struktur BAZNAS Kota Pekanbaru periode 2016 – 2021 sesuai dengan keputusan Walikota Pekanbaru nomor 604 tahun 2016 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru, sebagaimana berikut:





## 0 I 8 X C 0 ta milik S Sn

Ka

N a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS KOTA PEKANBARU **BAZNAS** PERIODE 2016 - 2021 KETUA Dr. H. AKBARIZAN, MA, M.Pd WAKIL KETUA IV H. HASYIM, S.P4.I ,MA KEPALA PELAKSANA 🚺 0761 - 43380 HP : 0823 8610 6667 🎧 baznaspekanbaru 🕮 kotapekanbaru.baznas.go.id 💟 @baznaspku

Susunan organisasi BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru terdiri dari seorang Ketua dan Empat orang Wakil Ketua serta Satuan Audit Internal (SAI). PerBaznas Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 6 dalam PerBaznas Pasal 8 tersebut dinyatakan bahwa "Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Baznas Provinsi. Tugas para Wakil Ketua menurut pasal 9 adalah membantu Ketua memimpin pelaksanaan tugas Baznas Kab/Kota dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusiandan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, SDM, umum, pemberian rekomendasi dan pelaporan." Adapun tugas dari Wakil Ketua I ialah bertugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam

I

ak c

ipta

milik

 $\subset$ 

NS

uska

N

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

menjalankan tugas tersebut, Bidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua I ini menyelenggarakan fungsi- fungsi diantaranya penyusunan strategi pengumpulan zakat, pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki, pelaksanaan kampanye zakat, pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat, pelaksanaan pelayanan muzaki, pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat, penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat, pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain (pengaduan) atas layanan muzaki, koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Kab/Kota.<sup>87</sup>

Tugas dari Wakil Ketua II ialah melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai, penyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pelaksana pengelolaan dan pengembangan data mustahik, pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pelaksana evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, Penyusunan pertanggungjawaban pendistribusian pelaporan pendayagunaan zakat , koordinasi pelaksanaan dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Kab/Kota.

Wakil Ketua III Bertugas melaksanakan pengelolaan

 $<sup>^{87}</sup>$ Buku Kumpulan UU Zakat diterbitkan BAZNAS, arsip BAZNAS Kota Pekanbaru

I

8 × C

0 ta

milik

 $\subset$ 

Z S

Sn Ka

N

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

perencanaan, keuangan dan pelaporan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bagian yang dipimpin oleh Wakil Ketua III ini menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat Kab/Kota, penyusunan rencana tahunan Baznas Kab/Kota, pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat Kab/Kota, pelaksanaan pengelolaan keuangan Baznas Kab/Kota, pelaksanaan sistem akuntansi Baznas Kab/Kota, penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Baznas Kab/Kota, penyiapan prnyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat Kab/Kota.<sup>88</sup>

Wakil Ketua IV memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan Amil Baznas, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bagian yang dipimpin oleh Wakil Ketua IV ini menyelenggarakan fungsi sebagai penyusunan strategi pengelolaan Amil Baznas Kab/Kota, pelaksanaan perencanaan Amil Baznas provinsi, pelaksanaan rekrutmen Amil Baznas Kab/Kota, pelaksanaan pengembangan Amil Baznas Kab/Kota, pelaksanaan administrasi Kab/Kota, penyusunan perkantoran Baznas rencana komunikasi dan hubungan masyarakat **Baznas** Kab/Kota, pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Baznas Kab/Kota, pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan

<sup>88</sup> Buku Kumpulan UU Zakat diterbitkan BAZNAS, arsip BAZNAS Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

ak c

ipta

milik

 $\subset$ 

NS

uska

N

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

pelaporan aset Baznas Kab/Kota, pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LPZ berskala nasional di Kab/Kota.

Satuan Audit Internal (SAI) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KETUA BAZNAS (BAZNAS) Kab/Kota (Pasal 22).Tugas SAI: melaksanakan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu dan audit kepatuhan internal Baznas Kab/Kota (pasal 23). Berkenaan dengan tugas tersebut, menurut pasal 24, bahwa SAI menjalankan fungsi-fungsi sebagai penyiapan program audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS, penyusunan laporan hasil audit, Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal, pelaksanaan koordinasi audit internal dengan Baznas Kabupaten/Kota.<sup>89</sup>

Kepala Pelaksana memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu menjabarkan strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh para Wakil Ketua menjadi rencana umum kegiatan beserta hasil (target) yang diharapkan, melakukan koordinasi dengan masing-masing Bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan fungsi dan tugasnya, menyusun acuan(term of reference) untuk program yang bersifat rintisan atau unggulan, dan/atau kerjasama dengan mitra, serta terintegrasi antara pengumpulan dan pendistribusian pendayagunaan, menjadi penanggungjawab dalam menyiapkan, melaksanakan,

 $<sup>^{89}</sup>$ Buku Kumpulan UU Zakat diterbitkan BAZNAS, arsip BAZNAS Kota Pekanbaru

I

ak c

ipta

milik

 $\subset$ 

NS

uska

N

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

dan/atau melakukan kerjasama dalam kegiatan kajian untuk mendukung atau mengevaluasi masing-masing Bidang, melakukan komunikasi dan kerjasama koordinatif dengan LAZ tingkat Kab/Kota atau perwakilan LAZ Nasional yang ada di Kab/Kota Kalimantan Selatan, mengkoordinasikan perkembangan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Kabupaten/Kota, mengolah data yang sudah diverifikasi oleh para Kepala Bidang sebagai bahan utama dalam penyiapan laporan dan evaluasi program, menyiapkan draft laporan semester dan tahunan untuk di persentasikan kepada Pimpinan, melakukan finalisasi laporan bersama dengan para Kepala Bidang, bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berada di bawah kewenangannya, melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Pimpinan.<sup>90</sup>

Tugas dari Wakil Kepala Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) adalah menjabarkan strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh para Wakil Ketua menjadi rencana umum kegiatan beserta hasil (target) yang diharapkan, menyusun acuan (term of reference) untuk program yang bersifat rintisan atau unggulan, dan/atau kerjasama dengan mitra, serta terintegrasi antara pengumpulan dan pendistribusian pendayagunaan, melakukan komunikasi dan kerjasama koordinatif dengan LAZ tingkat Kab/Kota atau perwakilan LAZ Nasional yang ada di Kab/Kota

<sup>90</sup> Buku Kumpulan UU Zakat diterbitkan BAZNAS, arsip BAZNAS Kota Pekanbaru

I

ak c

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

5 ta milik  $\subset$ Z S Sn Ka N a State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kalimantan Selatan, mengawasi entry data oleh staf yang bertugas dalam kegiatan SIMBA dan melakukan kompilasi untuk menjadi umpan balik bagi para Wakil Ketua maupun Kepala Bidang yang berada dibawahnya, mewakili Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perkembangan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Kabupaten/Kota, mengolah data yang sudah diverifikasi oleh para Kepala Bidang sebagai bahan utama dalam menyiapkan laporan dan evaluasi program, menyiapkan draft laporan semester dan tahunan untuk dipersentasikan kepada Pimpinan, melakukan finalisasi laporan bersama dengan para Kepala Bidang, mewakili Kepala Pelaksana dalam setiap aktivitas yang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana, melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Pimpinan.<sup>91</sup>

Tugas pokok dan fungsi dari Sekretaris di Baznas Kab/Kota ialah mengkoordinir dalam penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran provinsi dan Kabupaten/Kota, mengkoordinir pengelolaan informasi dan pengembangan sistem informasi, kompilasi dan dokumentasi berbagai peraturan, surat keputusan dan SOP, termasuk produk internal Baznas Kota Pekanbaru, melakukan penalaahan untuk penyusunan peraturan dan advokasi hukum terkait pengelolaan zakat, infak dan sedekah dan berkoordinasi dengan Bidang-bidang lainnya, mengkoordinir dalam pelaksanaan urusan

 $<sup>^{91}</sup>$ Buku Kumpulan UU Zakat diterbitkan BAZNAS, arsip BAZNAS Kota Pekanbaru

I

ak c

ipta

milik

S

uska

N

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

keuangan, organisasi, tata laksana dan administrasi kepegawaian, mengkoordinir pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, pengadaan perlengkapan barang dan jasa, mengkoordinir dan komunikasi dengan Pimpinan BAZNAS dalam urusan kelembagaan baik perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan antar Bidang, mengkoordinir persiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat internal dan eksternal Baznas, mengkoordinir persiapan evaluasi, pembuatan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pelaksanaan Baznas dalampengelolaan zakat, bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berada di bawah kewenangannya, menjalankan tugas yang diberikan oleh Pimpinan. 92

Wakil Sekretaris Baznas Provinsi memiliki beberapa tugas yaitu menyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, melaksanakan koordinasi urusan keuangan, organisai, tata laksana dan administrasi kepegawaian, melaksanakan koordinasi urusan tata usaha, rumah tangga, pengadaan perlengkapan barang dan jasa, melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pimpinan Baznas dalam urusan kelembagaan baik perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan antar bidang, melaksanakan koordinasi persiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat internal dan eksternal Baznas, melakukan persiapan evaluasi, pembuatan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang

 $<sup>^{92}</sup>$ Buku Kumpulan UU Zakat diterbitkan BAZNAS, arsip BAZNAS Kota Pekanbaru

I

ak c

ipta

milik

S

uska

N

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

pelaksanaan Baznas dalam pengelolaan zakat, mewakili sekretaris dalam setiap aktivitas yang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi bidang kesekretariatan, enjalankan tugas yang diberikan oleh Pimpinan.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian Pengumpulan di Baznas Kab/Kota adalah menghimpun data/informasi dan berbagai referensi sebagai bahan dasar untuk menyiapkan action plan pengumpulan zakat, melakukan klasifikasi dan menyusun skala prioritas muzakki sebagai "subjek utama" yang telah dan akan mengeluarkan zakat tingkat provinsi, menginventarisir para muzakki perorangan maupun UPZ-UPZ untuk menjadi mitra pengumpulan zakat, serta menyerahkan (mengentry) data yang telah terkumpul melalui koordinasi dengan Tim SIMBA, menjabarkan metode/bentuk sosialisasi yang mengacu pada strategi Bidang Pengumpulan, melakukan kegiatan operasional lapangan dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pengumpulan zakat, maupun pelayanan kepada muzakki, menghimpun data yang diperlukan untuk laporan periodic, menyiapkan laporan bulanan dan rencana bulan berikutnya kepada Wakil Ketua I untuk memperoleh pengarahan, advis kebijakan dan pengambil alihan penyelesaian masalah, menerima complain/pengaduan atas layanan kepada muzakki, memberikan klarifikasi atau meneruskannya kepada Wakil Ketua I.<sup>93</sup>

<sup>93</sup> Buku Kumpulan UU Zakat diterbitkan BAZNAS, arsip BAZNAS Kota Pekanbaru

I

ak c

ipta

milik

S

uska

N

a

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tugas pokok dari Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan di Baznas Kab/Kota adalah menyiapkan konsep dan perencanaan strategis Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan dengan menghimpun data dan informasi sebagai bahan dasar action plan, membuat budgeting dan rencana kerja tahunan untuk seluruh program, memetakan dan prediksi jumlah penerima manfaat, dan menentukan prioritas sasaran, bertanggung jawab dalam ketepatan sasaran, efisiensi anggaran program, dan optimalisasi manfaat, menjamin koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan setiapjenis program pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyusun kebijakan mekanisme penyaluran dalam bentuk konsumtif/karitas maupun bentuk pemberdayaan dan pedayagunaan, mengkoordinir kegiatan operasional lapangan dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh penerima zakat, menghimpun bahan dan data yang diperlukan untuk laporan kegiatan dan bagian, melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pimpinan.<sup>94</sup>

Kepala Bagian Keuangan dan Pelaporan di Baznas Kab/Kota memiliki tugas diantaranya menyiapkan konsep dan perencanaan strategis Bagian Keuangan dan Pelaporan dengan menghimpun data dan informasi sebagai bahan dasar *action plan*, menyiapkan bahan-bahan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

 $<sup>^{94}</sup>$ Buku Kumpulan UU Zakat diterbitkan BAZNAS, arsip BAZNAS Kota Pekanbaru

I

ak c

ipta

milik

 $\subset$ 

NS

uska

N

a

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

(RKAT) dari tiap-tiap bagian, menjamin koordinasi dan pengendalian sistem keuangan dan pelaporan berkaitan dengan dana masuk dan dana keluar dari Baznas, menjamin pengelolaan dana, pengendalian transaksi keuangan dan memastikan proses telah sesuai dengan prosedur administrasi keuangan, bertanggung jawab dalam kegiatan operasional pengelolaan keuangan dan penerapan sistem akuntansi di Baznas, mengkoordinir pelaksanaan operasional SIMBA, menyiapkan bahan dan data dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja Baznas, maupun keperluan audit internal dan eksternal, melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pimpinan.<sup>95</sup>

Tugas dari kepala Bagian SDM dan umum Baznas Kab/Kota adalah menjamin tersedianya kebijakan dasar dan perencanaan strategis SDM dan umum, menjamin koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan fungsi administrasi, SDM dan Umum, menjadi koordinator penghimpun data/informasi dan berbagai referensi sebagai bahan dasar untuk menyiapkan *action plan* pengelolaan organisasi Baznas,mengkoordinir tata administrasi perkantoran, penyusunan rencana dan melaksanakanfungsi komunikasi dan sosialisasi serta kehumasan Baznas, merencanakan, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi pengembangan SDM, rekrutmen, pelatihan dan penimbangan prestasi amil pelaksana, mengevaluasi

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

 $<sup>^{95}</sup>$ Buku Kumpulan UU Zakat diterbitkan BAZNAS, arsip BAZNAS Kota Pekanbaru

I

ak c

ipta

milik

S

uska

N

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

hasil penilaian kinerja seluruh amil yang telah dilaksanakan bersama secretariat, mengkoordinir pemeliharaan aset, pengadaan barang dan jasa, pengendalian data *base* perkantoran dan kepegawaian, menjalankan fungsi Baznas sebagai verifikator pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi, melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pimpinan.

Staf Pengumpulan di Baznas Kab/Kota memiliki tugas yaitu implementasi menyusun rencana kerja detail pelaksanaan, pengumpulan dan sosialisasi sesuai dengan ketentuan anggaran, menyiapkan secara administrasi dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan sosialisasi, melaksanakan perencanaan dan analisis potensi *muzakki* baik perorangan maupun lembaga dan pelaporan pelaksanaan, pelaksanakan proses pengelolaan administrasi meliputi data, bukti setor dan informasi terkait dengan Bagian Pengumpulan, bertugas membantu melaksanakan fungsi operator SIMBA, melaksanakan tugas yang diberikan Pimpinan.<sup>96</sup>

Tugas pokok dan fungsi dari Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kab/Kota adalah menyusun rencana kerja detail implementasi pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan program yang dianggarkan, menyiapkan secara administrasi dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan program, melaksanakan

 $<sup>^{96}</sup>$ Buku Kumpulan UU Zakat diterbitkan BAZNAS, arsip BAZNAS Kota Pekanbaru

I

ak c

ipta

milik

S

uska

N

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

proses verifikasi dan analisa kelayakan dalam kegiatan atau layanan aktif dan pelaporan pelaksana, melaksanakan proses pengelolaan administrasi meliputi data, bukti penyaluran dan informasi terkait dengan Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, bertugas membantu melaksanakan fungsi SIMBA, melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pimpinan.

Tugas pokok dan fungsi dari Staf Keuangan dan Pelaporan di Baznas Kab/Kota adalah membuat data penerimaan dan pengeluaran di program excel (BKU, rekap penerimaan dan penyaluran ZIS), membuat data dan memisahkan dana zakat, infak dan sedekah dari rekening Koran bank serta membuat rekap penerimaan bank, membuat/alokasikan dan mengolah data penyaluran dari bagian pendistribusian dan pendayagunaan sesuai asnaf, melakukan checking BKM/BKK dengan bukti, menginput kas masuk dan kas keluar ke program akuntansi, menandatangani Bukti Kas Masuk (BKM) dan Bukti Kas Keluar (BKK) sebagai fungsi dari bagian akuntansi, membuat laporan keuangan akhir tahun mengacu PSAK 10, membuat laporan-laporan yang diperlukan pihak manajemen, berkoordinasi dengan amil lain di Bagian Keuangan dan Pelaporan, melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pimpinan.<sup>97</sup>

Tugas pokok dan fungsi dari Staf SDM dan Umum di Baznas Kab/Kota adalah melaksanakan pengembangan profesi Amil,

 $<sup>^{97}</sup>$ Buku Kumpulan UU Zakat diterbitkan BAZNAS, arsip BAZNAS Kota Pekanbaru

I

ak c

pta

milik

 $\subset$ 

NS

uska

N

a

State Islamic University of Sultan Sylarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

melaksanakan urusan kepegawaian Amil, melakukan rekapitulasi absensi Amil Zakat di setiap periode/bulan, melaksanakan penerimaan Amil atau relawan Baznas, membuat surat keluar dari Baznas, membuat surat perintah perjalanan dinas bagi Amil yang akan melaksanakan kedinasan diluar kota, mengadakan perlengkapan dan sarana penunjang kinerja pelaksana, membuat Standar Prosedur Operasi untuk bagian SDM dan Umum, melakukan pencatatan, perawatan, dan verifikasi aset, membuat surat perjanjian/kerjasama bagi Amil dengan jangka waktu atau pihak lain yang berhubungan kerjasama dengan Baznas Provinsi, melaksanakan arahan atau tugas lainnya dari atasan. 98

## e. Potensi Zakat di Kota Pekanbaru

Pekanbaru merupakan ibu kota provinsi Riau, walaupun luasnya tidak seluas beberapa kabupaten yang ada di perbatasannyanya sebab luas kota pekanbaru hanya 632,26 Km² namun penduduk yang ada di Kota Pekanbaru tergolong cukup banyak bahkan merupakan Kota yang jumlah penduduknya terbesar diantara Kabupaten/kota di Provinsi Riau dengan jumlah penduduk 994,585 jiwa. 99 Dengan jumlah penduduk yang begitu banyak maka potensi zakat di kota pekanbaru juga cukup besar. Hal itu dapat di

<sup>98</sup> Buku Kumpulan UU Zakat diterbitkan BAZNAS, arsip BAZNAS Kota Pekanbaru

<sup>99</sup> Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru dalam Angka 2022, hal. 47

I

C

pta

milik

 $\subset$ 

NS

Sn

N

a

State Islamic University of Sultan Syarif

Ħ

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini ta

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

lihat dari berbagai factor, baik dari Banyaknya jumlah ASN di Kota Pekanbaru, tumbuh berkembangnya Usaha-usaha di beberapa kecamatan, dan lain sebagainya.

Menurut kepala pelaksana BAZNAS Kota Pekanbaru, potensi zakat yang ada di kota pekanbaru tahun 2021 paling tidak sekitar 60 Milyar, sedangkan zakat yang tergarap sekitar 20 milyar dari pengumpulan BAZNAS dan Lembaga Zakat lainnya.

Adapun menurut perkiraan Ketua BAZNAS Kota Pekanbaru, 101 potensi Zakat di Kota Pekanbaru tidak kurang dari 120 M jika maksimal dikelola dan dikumpulkan melalui Pengelola Zakat yang resmi dan terkoordinir dengan baik.

Sementara potensi zakat menurut penelitian dari Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) Provinsi, Kabupaten dan Kota tahun 2022 Regional Sumatera oleh BAZNAS RI Potensi Zakat yang ada di Provinsi Riau mencapai Rp. 7, 64 Triliun, dan dari potensi zakat yang ada di riau tersebut potensi terbesar nya terdapat di Kota Pekanbaru yaitu sebesar Rp. 1, 44 Triliun potensi zakat terdapat di Kota pekanbaru. 102

UIN SUSKA RIAU

<sup>100</sup> Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Pekanbaru periode 2016-2021

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup> H. Endar Muda (Ketua BAZNAS Kota Pekanbaru periode 2022-2027)

<sup>102</sup> Indikator Pemetaan Potensi Zakat Provinsi Kabupaten, dan Kota Tahuan 2022 Regional Sumatera, BAZNAS RI, Hal. 136

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

ak c

pta

milik

S

uska

N

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Potensi zakat sebesar Rp. 1, 44 Triliun yang ada di Kota Pekanbaru dirinci dari berbagai potensi yang terdapat pada beberapa sektor, diantaranya :

## 1. Potensi Zakat Pertanian

Sektor Pertanian atau perkebunan juga berpotensi untuk membayarkan zakat, bagi para petani atau pekebun yang ada di Salah satu kecamatan dari 15 kecamatan di Kota Pekanbaru menurut hasil penelitian 1PPZ dari hasil Pertanian atau perkebunan ada potensi zakat sebesar Rp. 720,6 juta di Kota Pekanbaru walaupun potensi tersebut paling rendah disbanding dari Kabupaten/Kota lainnya.

## 2. Potensi Zakat Peternakan

Sektor Peternakan, diantaranya ternak sapi, ternak kambing dan domba, produksi perikanan tangkap laut juga merupakan potensi zakat yang ada di Kota Pekanbaru sebesar Rp. 1, 23 Milyar begitu juga ternak ayam ras pedaging dan ayam ras petelor, ternak itik dan puyuh juga memiliki potensi zakat sejumlah Rp. 6, 28.

## 3. Potensi Zakat Uang

Zakat uang merupakan salah satu potensi zakat yang cukup lumayan besar angkanya sebab potensinya mencapai Rp. 388,19 Miliar. Zakat uang tersebut merupakan simpanan tabungan biasa taupun simpanan depisito.

## 4. Potensi Zakat ASN

Zakat ASN juga merupakan potensi yang mesti di tingkatkan walaupun pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru di dominasi kebanyakan

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

0 I 8 X C 0 ta milik S Sn Ka N

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dari kalangan ASN, namun demikian masih banyak potensi zakat dari ASN yang belum terkumpulkan. Masih menurut IPPZ (indicator Pemetaan Potensi Zakat) tahun 2022 potensi zakat ASN di kota Pekanbaru sebesar Rp. 7,19 Miliar.

## 5. Potensi Zakat Non ASN

Zakat Non ASN dihitung berdasarkan PDRB per kapita masing-masing Kabupaten/Kota, potensi Zakat Non ASN ini merupakan potensi yang tertinggi dari beberapa macam potensi sebelumnya, sehingga potensinya di kota Pekanbaru mencapai Rp. 1, 045, 09 Triliun dengan jumlah potensi 500.200 orang calon Muzakki.

## 6. Potensi Zakat Perusahaan

Potensi zakat Perusahaan dihitung berdasarkan laba bersih BUMD dan BUMN, maka dintara Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau, Pekanbaru memiliki potensi zakat dari perusahaan yang tertinggi hingga mencapai 101 Juta. 103

## UIN SUSKA RIAU

103 IPPZ Tahun 2022, BAZNAS RI, hal. 136



## © Hak cipta milik U

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Riau

## **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

## Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field researc*) yaitu peneliti langsung turun kelapangan untuk meneliti hal-hal pokok untuk mendapatkan hasil penelitian, peneliti juga menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mendalam (*in-depth*), berorientasi pada kasus dan sejumlah kecil kasus, termasuk satu studi kasus (Morissan, 2012:109). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan social berdasarkan kondisi relita atau *natural setting*, kompleks dan rinci.

## **B** Tempat atau Lokasi Penelitian

Karena penelitian ini merupakan studi pada BAZNAS Kota Pekanbaru, maka lokasi penelitian ini berlokasi di Kota Pekanbaru.

## Subjek Dan Objek Penelitian

Menurut Dr. Etta Mamang Sangadji, Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: subyek atau obyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>86</sup>

<sup>86</sup> Dr. Etta Mamang Sangadji, M.Si, Dr. Sopiah, MM., S.Pd., *Metodologi Penelitian pendekatan Praktis dalam penelitian*. (Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2010), hlm.185.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I 8 ta milik

D.

0

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah Pimpinan/Komisioner, Pelaksana dan Pegawai dilingkungan BAZNAS Kota Pekanbaru, sedangkan

Objeknya adalah Pengumpulan Zakat pada BAZNAS Kota Pekanbaru.

## **Teknik Pengumpulan Data**

S Tahapan dalam penelitian adalah dengan mengumpulkan data, metode pengumpulan data bertujuan unuk memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan (Sugiyono, 2009: 224). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik:

1. Observasi, Menurut Kamus Bahasa Indonesia observasi berarti pengamatan atau peninjauan secara cermat.<sup>87</sup> Sedangkan Menurut Kartono (1980: 142), Pengertian observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.

Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan Wawancara. mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi (pengamatan).88 Wawancara yang digunakan adalah wawancara kualitatif. Artinya peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan

State Islamic University of Sultan

Ħ

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> Prof. Dr. Djama'an Satori, MA, Dr. Aan Komariah, M.Pd, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.104.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> Burl 2001). hlm.100. <sup>88</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0 I a ~ cip ta milik S Sn N

a

4.

secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.<sup>89</sup>

Studi pustaka. Studi pustaka merupakan kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan tema atau permasalahan yang menjadi objek dari penelitian. Informasi yang diperoleh dapat melalui buku-buku, karya ilmiyah, tesis, internet dan sumber-sumber lain. Penelitian yang dilakukan Dengan studi kepustakaan, akan mendapatkan manfaat dari informasi dan pemikiran yang sesuai dan relevan dengan penelitian yang sedang diteliti.

Dokumentasi. Yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah sekumpulan berkas yakni mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dengan dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

## **Teknik Analisis Data**

State Islamic Un Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan dilapangan, dokumentasi dan data lainnya secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data menjadi kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola lalu memilih mana ultan Syarif

<sup>89</sup> Hmid Fatilima, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2011), Hlm.68. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 90

Analisis data dalam penelitian ini melalui data collection (pengumpulan data) yaitu mengolah dan mempersiapkan data untuk di analisis, kemudian data reduction (reduksi data), dari data yang diperoleh dicatat dengan teliti dan terperinci lalu kemudian dipilah dan dirangkum selanjutnya Data Display (penyajian data). Data disajikan dalam bentuk uraian ringkas, hubungan antar kategori sehingga terorganisir dan akan lebih mudah dipahami dengan baik. Setelah itu Conclusion Drawing/Verificasion (penarikan kesimpulan verifikasi data), setelah data yang didapat dikumpulkan, dipilah dan dirinci serta di ringkas maka dilakukan penarikan kesimpulan sementara, kemudian dilakukan kembali verifikasi data dengan mempelajari data yang sudah ada. Dengan verifikasi data selanjutnya baru peneliti dapat mengambil kesimpulan akhir dari temuan ini dengan metode deskriptif kualitatif.<sup>91</sup>

## UIN SUSKA RIAU

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Islamic University of Sultan Syari

tate

<sup>90</sup> Sugiyono, "metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 244.

<sup>91</sup> *Ibid*, hal. 142



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

ak

cipta

3

1 🚡

N

a

300

tate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## **BAB V**

## PENUTUP

## **KESIMPULAN**

Sesuai dengan pembahasan dalam Bab IV Tesis ini, maka dapat Simpulkan sebagai berikut:

Bahwa BAZNAS Kota Pekanbaru menggunakan sistem Door to Door Zakat, Sistem Informasi Managemen (SIM) Zakat dan Pembinaan serta Pendampingan Mustahiq.

2. Metode Optimalisasi Pengumpulan Zakat BAZNAS Kota Pekanbaru dengan mendirikan dan menerbitkan SK UPZ di OPD (Organisasi Pemerintah Daerah/Lingkup Kedinasan Pemko Pekanbaru) dan Masjid Mushalla di bawah Naungan Kemenag Kota Pekanbaru BAZNAS Kota Pekanbaru.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru adalah: 1). Faktor Pendukung: a). UU dan Peraturan tentang Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat; b). Pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi supporter terbesar dalam menyukseskan pengumpulan Zakat, terutama di bawah naungan kedinasan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui UPZ OPD; c). Kesadaran Pengurus Masjid dan Mushalla dalam pengumpulan Zakat dari Jama'ahnya melalui Penerbitan SK UPZ Masjid Mushalla. 2). Faktor Penghambat; a). Belum adanya Perda atau Perwako yang membuat efek jera bagi Muzakki yang tidak menunaikan Zakatnya, terutama di Lingkungan OPD Kota Pekanbaru;

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



© Hak cipta milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

b). Masih ditemukan banyak Masjid Mushalla yang tidak membentuk UPZ yang diberikan SK dari BAZNAS Kota Pekanbaru; c). Masih banyaknya Muzakki yang membayar Zakat tidak melalui Lembaga Resmi Pengelola Zakat seperti BAZNAS Kota Pekanbaru, Lembaga Zakat yang ada di Kota Pekanbaru serta UPZ-UPZ yang ada.

## **SARAN**

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dari kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran yang berhubungan dengan Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kota Pekanbaru pada BAZNAS Kota Pekanbaru. Berikut adalah saran yang dapat peneliti sampaikan :

- 1. Peneliti menyarankan kepada BAZNAS Kota Pekanbaru adanya Data Base Muzakki di kota Pekanbaru, kemudian dibuat skala perioritas muzakki mana yang akan disentuh terlebih dahulu agar sadar zakat dan membayarkan zakatnya melalui Lembaga Resmi baik itu melalui LAZ ataupun BAZNAS Kota Pekanbaru.
- 2. Meningkatkan komunikasi dan edukasi kepada stok holder yang mempunyai kebijakan agar membuat Peraturan Daerah tentang Zakat, sebab disebagian Daerah di Provinsi sudah mempunyai Peraturan Daerah tentana Zakat guna meningkatkan pengumpulan Zakat melalui BAZNAS Kota Pekanbaru.
- 3. Meningkatkan Sumberdaya manusia baik kualitas maupun kuantitas agar informasi pentingnya berzakat terutama melalui lembaga resmi massif

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



## 0 I 8 ~ cip ta milik S Sn

N

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tersampaikan kepada masyarakat dikalangan para Aghniya baik yang sudah menjadi Muzakki tetap di BAZNAS maupun yang belum menjadi muzakki.

- Memberikan layanan terbaik dan mengesankan bagi para muzakki dan UPZ yang sudah berzakat melalui BAZNAS Kota Pekanbaru dan terus memberikan pencerahan serta pembinaan bagi UPZ Potensial yang belumaktif dalam mengumpulkan zakat dilingkungannya.
- <u>a</u> 5. Bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan tema serupa hendaknya melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap factor penyebab masih kurang nya kesadaran para aghniya/muzakki yang belum membayarkan zakatnya melalui lembaga resmi seperti BAZNAS atau LAZ.
- Terlepas dari kekurangan dan kelebihan penelitian ini, peneliti tetap dan masukan dari berbagai mengaharapkan saran untuk State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau kesempurnaan penelitan ini jika diperlukan kajian lebih lanjut.

UIN SUSKA RIAU

tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



## Hak c

0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Muhammad Jawwad. 2004. Menjadi Manajer Sukses. Jakarta: Gema Insani.
- Abu, Muhammad Zahra. 1995. Zakat dalam Perspektif Sosial. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Af-Hamid, Abdul Mahmud Al-Ba'ly. 2006. Ekonomi Zakat sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Al-Muhsin, Fachruddin. 2012. *Ensiklopedi Mini Zakat*, Cet. II. Bogor: Darul Ilmi Publishing.
- af-Qardhawi, Yusuf. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Al-Zuhaily, Wahbah. 2000. Zakat: Kajian Berbagai Mazhab. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ascarya, 2007. Akad dan Produk Bank Syari'ah. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Daud, Mohammad Ali. 1988. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. Jakarta: UI Press.
- Departemen Agama RI. 1998. Al-Qur'an dan Terjemahannya (Ayat Pojok Bergaris). Semarang: CV. Asy Syifa'.
- Departemen pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Diknas.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan
  Zakat- Kementerian Agama RI. 2012. *Kumpulan Khutbah Zakat*. Jakarta:
  Dirjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat- Kementerian Agama RI. 2013. *Kumpulan Khutbah Zakat*.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam
  Departemen Agama RI. 2009. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jkarta:
  Departemen Agama RI.

penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



Edwin, Musthafa Nasution, dkk. 2010. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana. C

Fatilima, Hamid. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta Bandung. 3

Hafidhuddin, Didin, Hendri Tanjung. 2003. Manajemen Syariah dalam Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.

Hafidhuddin, Didin. 1998. Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah. Jakarta: Gema Insani.

Husnan, Ahmad. 1996. Zakat Menurut Sunnah dan Zakat menurut Model Baru. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Inayah, Gazi. 2001. Teori Komprehenship Tentang Zakat Dan Pajak. Cet I. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.

Inayah, Gazi. 2003. Teori Komprehensip Tentang Zakat Dan Pajak, alih bahasa Zainuddin Adnan dan Nailul Falah. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

Kamus al-Munawwir, Software Al-Munawwir Translator Program, v. 1.0.0, 2010.

Kamus besar Bahasa Indonesia. 1994. Jakarta: Balai Pustaka.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf Seksi Pemberdayaan Zakat. 2015. Direktori Badan S Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Se-Provinsi Riau.

Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam amic Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2013. Tanya Jawab Zakat. Jakarta: Kemenag RI.

Kementerian Agama Republik Indonesia direktorat Bimbingan Msyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2013. Panduan Zakat Praktis. Jakarta: Kemenag RI.

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bibingan Masyarakat Islam Sulta Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2012. Manajemen pengelolaan Zakat. Jakarta; Kemenag RI Dirjen Bimas Islam.

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2012. Panduan Organisasi Zakat. Jakarta: yarif Kasim Riau Kemenag RI Dirjen Bimas Islam.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



0

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2012. Standarisasi Amil Zakat di
Indonesia. Jakarta: Kemenag RI Dirjen Bimas Islam.

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2012. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Kemenag RI.

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2013. *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*. Tangerang: CV. Sejahtera Kita.

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2015. Komplikasi Peraturan dan Standar Pengawasan Umum Lembaga Zakat. Jakarta: Kemenag RI.

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2013. *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*. Jakarta: Kemenag RI.

Mamang, Etta Sangadji, Sopiah. 2010. Metodologi Penelitian pendekatan Praktis dalam penelitian. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Muhammad, Syaikh bin Shalih Al-Utsaimin. 2011. "Fatawa fi ahkamiz Zakat", Fiqih Zakat Kontemporer Soal Jawab Ihwal Zakat Dari Yang Klasik Hingga Kini, Penerjemah Ghazali Mukri, Cet. I. Solo: Al-Qowam.

Muhammad, Syaikh Bin Shalih Al-Utsaimin. 2013. Syarah Hadits Arba'in Imam An-Nawawi, Alih Bahasa Umar Mujtahid, Lc. Jakarta Timur: Ummul Qura.

Mujahidin, Akhmad. 2007. Ekonomi Islam. Jakarta: PT. RajaGrafindo.

Mukri, Ghazali. 2011. Terjemah Fiqih Zakat Kontemporer Soal Jawab Ihwal zakat dari yang klasik hingga kini, Penulis: Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin "Fatawa fi ahkamiz Zakat" Cet. I. Solo: Al-Qowam.

Mursyidi. 2003. Akuntansi Zakat Kontemporer. Cet. I. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mejatullah, Muhammad Siddiqi. Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini.

Parwanto, April. 2009. Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat. Jakarta: TERAS.

Qardawi, Yusuf. 2011. Hukum Zakat. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.

N A

sim Riau



Qardawi, Yusuf. Terj. Harun, Salman. dkk Cet XII, HUKUM ZAKAT Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis. Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia. 5

Rafi', Mu'inan. 2011. Potensi Zakat dari Konsumtif- Kariatif ke Produktif – Berdayaguna Perspektif Hukum Islam, Cet. I. Yogyakarta: Citra Pustaka.

Salim, Arskal. 2003. Pengelolaan zakat dalam politik orde baru dalam Problematika Zakat Kontemporer: Artikulasi Proses Sosial Politik Budaya. Jakarta: Forum Zakat (FOZ). S

Satori, Djama'an, Aan Komariah. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

N Sudewo, Eri. 2004. Manajemen Zakat. Ciputat: Institut Manajemen Zakat.

Sunarto, A. Terjemah Hadis Arba'in An-Nawawiyah, Jakarta: Pustaka Amani.

Suparman Usman, "Pengelolaan Ibadah Maliyah Secara Produktif dalam Peningkatan Kualitas Umat", Al-Qalam, No.74/XIV/1998, Jurnal Ilmiah Bidang Keagamaan dan kemasyarakatan, STAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Suprayitno, Eko. 2005. Ekonomi Islam; Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Svafi'I, Muhammad Antonio. 2001. Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

Zahaily, Wahbah. 2000. Zakat Kajian Beberapa Mazhab. Bandung: Remaja amic University of Sultan Syarif Kasim Riau Rosdakarya.

UIN SUSKA RIAU

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Susk

0

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP CURRICULUM VITAE**

		<b>a</b>						
0	Dilai a. Pi	Č I						
oel e	⊕ ¬	7 2						
ng	DATA DIRT DAN KELUARGA							
ngutipar	NO3	DAFTAR	KETERANGAN					
an	eng an	Mama	AHMAD FAUZI					
tida	Ry Inn	₫.T Lahir	TJ. Haloban, 24 Maret 1985					
ЯKТ	e& os c	<b>E</b> ekerjaan	Wira Swasta	Q Z				
ner	un Da	grang Tua	:					
ugi	gia tuk	<b>A</b> yah 2	Alimin					
kan	kel	₽u =	Rahimi	10000000000000000000000000000000000000				
- Ke	કિક્	Estri =	Nurhappy Kharyati					
per	se Se	Anak	: Tiga Anak (2 Putra 1 Putri)					
. II	uef nun	Putri 🕰	Muhammad Uwais Abd Wahid Naja (Uwais)					
pentingan	pe h k	Putra	Muhammad Khalil Abd Majid Naja (Kholil)					
ı ya	า karya tu pendidika	Putri 🗷	Azkiyah Rodhiyatan Mardhiyyah (Azkiyah)					
yang	a tu dika	a						
waja	17, TS	No Hp/WA	085271091791					
ar UIN S	nı tanpa enefitiar	Alamat	Musholla Al-Jami'ah Jl. Dwikora Gobah RT.00 Kel. Suka Maju Kec. Sail Kota Pekanbaru Provi					
uska Ria	mencar i, pënuli	Email	Fauzi.alfatih2@gmail.com					
au.	itur sai							
S. Principal	7							

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL
---------------------------

ya <b>xi</b> m	TINGKAT	KETERANGAN PENDIDIKAN	TAHUN	STATU S
nenye ah, po	MI Stat	Al-Irsyad Al-Islamy Sei Kasih Bilah Hilir Rantau Prapat Sumut	1996	Lulus
yebutka peffyusi	MTs S	Al-Irsyad Al-Islamy Sei Kasih Bilah Hilir Rantau Prapat Sumut	2000	Lulus
n sur Jihan	MTs a	Musthafawiyah Puba Baru Madina Sumut	2003	Lulus
mber: Tapolfan	MA C	Musthafawiyah Purba Baru Madina Sumut	2007	Lulus
: Han, p	S-1 /n S.E.Sy	UIN Suska Riau (Syari'ah dan Hukum/EI)	2011	Lulus
enu	ers	TITAL CITCLE A DIA	TT	

ulisan kritiformat Saya,

Kasim Riau

Khmad Fauzi Kasim Ria Kuatu masalah.